



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

PELAPOR

- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama | : Firmansyah |
| b. Tempat/Tgl Lahir | : Jakarta, 08 Juli 1978 |
| c. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| d. Pekerjaan | : Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Jakarta & LO BAWASLU DKI Jakarta |
| e. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| f. Alamat | : Jl. Mawar, RT 007 / RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Provinsi DKI Jakarta |
| g. No.Telp/HP | : 0811194018 |
| h. E-Mail | : Bappiludadki@gmail.com |



Selanjutnya disebut sebagai "PELAPOR"-----

Melalui kuasa hukumnya yang bernama:

1. Yunus Adhi Prabowo, S.H., M.H. ADV., M.KN.;
2. Ronald Antony Sirait, S.H.;
3. Ahmad Yani, S.E., S.H., M.H.;
4. Yusuf Berlin Isu, S.H.; dan
5. Iwan Gunawan, S.H., M.H.

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT DKI JAKARTA, berkantor dan beralamat di Jl. Bungur Buntu No. 34, RT.1/RW.5, Kel. Bangka, Kec.

Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12730 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/BHPP/DKI.JKT/III/2024 tanggal 16 Maret 2024.

Melaporkan,

Nama : **KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CILINCING (PPK CILINCING),**

Alamat : Jl. Cilincing Landak, No.: 10, RT.10 / RW.005, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai “**TERLAPOR I**”-----

Nama : **KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA (KPU JAKARTA UTARA)**

Alamat : Jl. Sunter Baru Ancol Selatan, No.: 26, Sunter Agung Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai “**TERLAPOR II**”-----

Nama : **KASUBAG TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,**

Alamat : Jl. Sunter Baru Ancol Selatan, No.: 26, Sunter Agung Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai “**TERLAPOR III**”-----

Nama : **KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (KPU PROVINSI DKI JAKARTA),**

Alamat : Jl. Salemba Raya No.15, RT.1/RW.3, Paseban, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai “**TERLAPOR IV**”-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA TERLAPOR**”-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Para Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. LAPORAN PELAPOR:

- 1.1 Bahwa Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 diadakan rapat pleno tingkat PKK, di Kecamatan Cilincing, yang dihadiri oleh para undangan dan saksi, termasuk saksi partai demokrat. Pada saat sebelum dilaksanakan sidang rekapitulasi, PPK menyampaikan bahwa berdasarkan perintah KPU Kota Jakarta Utara, untuk melakukan penundaan rapat sampai data-data selesai di singkronkan. Namun, ternyata penundaanya selama 24 jam.-----
- 1.2 Bahwa Setelah kembali dilakukan rekapitulasi, saksi-saksi meminta Berita Acara Hasil Rekap Kecamatan, dan hasilnya diberikan model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Berdasarkan formulir D Hasil tersebut, suara Partai Nasdem se-Kecamatan Cilincing berjumlah 36.124 (Bukti P), Ketika PPK membacakan rekapitulasi hasil perhitungan, mereka langsung membacakan jumlah total peroleh suara partai per kecamatan, bukan per kelurahan, sesuai dengan peraturan yang ada, dan pada saat dibacakan hasil perolehan dari partai Nasdem, terdapat perbedaan antara C Hasil yang dipegang oleh saksi Partai Demokrat dengan yang dibacakan oleh PPK. Akhirnya saksi Partai Demokrat dari saksi PKS keberatan, lalu kembali dilakukan skorsing selama 1 jam.-----
- 1.3 Bahwa Ketika sidang dibuka kembali, disepakati merekapitulasi penghitungan suara berbasis kelurahan yang sumbernya dari TPS. Namun pada rekap akhir, hasilnya berbeda lagi dan angka partai Nasdem bertambah menjadi 36.369 (Bukti P). yang kemudian disahkan sebagai hasil akhir oleh PPK. Hal tersebut merugikan Partai Demokrat/ Pelapor selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat yang seharusnya berada diposisi perolehan suara yang lebih tinggi dari Partai Nasdem. Dengan demikian terdapatnya dua Berita Acara Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, dengan hasil yang berbeda merupakan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi. Selain itu perubahan kedua Berita Acara Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, tidak memiliki rujukan Model C Hasil Salinan, sehingga juga merupakan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi di PPK.-----
- 1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 5

Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan:

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
 - a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

Dalam hal ini PPK Kec.Cilincing tidak menjalankan ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) untuk meyelesaikan perbedaan jumlah suara saat rekapitulasi kecamatan yang menjadi keberatan Partai Demokrat.-----



- 1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan:

- 1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:
- 2) kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR;
- 4) kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;
- 5) kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi;
- 6) kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 7) kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
- 8) kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Sehingga dalam hal ini PPK Kec.Cilincing tidak menjalankan ketentuan pasal 24 ayat (1) dimana Kotak Suara yang secara hukum harus dalam keadaan tersegel namun pada kenyataanya kotak suara yang diserahkan oleh PPK Kec. Cilincing kepada KPU Kota Jakarta Utara dalam keadaan tidak tersegel.-----

- 1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (9) dan Pasal 65 ayat (8) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- dan Penetapan hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kab/Kota, menyelesaikan kejadian khusus dan atau keberatan yang belum dapat terselesaikan pada Tingkat kecamatan. KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan atau keberatan yang belum dapat terselesaikan pada Tingkat Kab/Kota. Namun terhadap kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan Saksi Partai Demokrat saat Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara (Bukti P-5) dan kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan Saksi Partai Demokrat saat rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-6) sebagai tindak lanjut Keberatan di Tingkat kecamatan Cilincing mengenai adanya temuan dugaan penggelembungan suara beberapa TPS di Kec. Cilincing sama sekali tidak di tindak lanjuti untuk diselesaikan oleh KPU Kota Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-7).-----
- 1.7 Bahwa terhadap tindakan dan atau perbuatan para terlapor yang secara sengaja melanggar atau dijalankan tidak sesuai dengan prosesur, mekanisme dan atau tata cara rekapitulasi sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum, dapat menyebabkan peserta pemilu khususnya Partai Demokrat mengalami kerugian.-----

2 BUKTI-BUKTI PELAPOR



Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut :-----

No.:	KODE BUKTI	BUKTI
1.	P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama FIRMANSYAH sebagai Pelapor. <i>Fotocopy</i>
2.	P-2	Surat Nomor : 001/DPD-PD/DKI/BAWASLU/III/2024, Perihal : Laporan Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Pemilu KPU tingkat Kecamatan Cilincing & KPU Kota Jakarta Utara dan Laporan Tindak Pidana Pemilu Terkait Penggelembungan Suara, tanggal 7 Maret 2024, ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. <i>Fotocopy</i>
3.	P-3	Surat Nomor : 001/DPC-PD/DKI/PANWASLU/III/2024, Perihal : Laporan Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Pemilu KPU Tingkat Kecamatan Cilincing dan Laporan

		Tindak Pidana Pemilu Terkait Penggelembungan Suara, tanggal 7 Maret 2024, ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Cilincing. <i>Fotocopy</i>
4.	P-4	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024, Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 5 Maret 2024, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 2. <i>Fotocopy</i>
5.	P-5	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024, Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 6 Maret 2024, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 2. <i>Fotocopy</i>
6.	P-6	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024, Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 Maret 2024, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 2. <i>Fotocopy</i>
7.	P-7	Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi. Dapil 2, yang diterbitkan oleh PPK Cilincing (<i>versi 1</i>) D. Hasil Kecamatan yang diterbitkan PPK Cilincing pada siang hari (<i>versi 1</i>) jumlah suara Partai dan Caleg NasDem sebanyak 36.124 suara
8.	P-8	Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi. Dapil 2, yang diterbitkan oleh PPK Cilincing (<i>versi 2</i>) D. Hasil Kecamatan yang diterbitkan PPK Cilincing pada malam hari (<i>versi 2</i>) jumlah suara Partai dan Caleg NasDem sebanyak 36.369 suara
9.		Data TPS Terindikasi Terjadi Penggelembungan Suara Se-Kecamatan Cilincing oleh Partai NasDem, di Kelurahan <u>Rorotan</u> .

<p>Kecamatan Cilincing, yang dapat dibuktikan dengan C-Hasil Plano melalui data yang termuat di situs infopemilu KPU sebagai berikut :</p>	
P-9.a.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 004 jumlah suara 10</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 16 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 16, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 004 yakni 10 suara, terdapat selisih sebanyak 6 suara</p>
P-9.b.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 005 jumlah suara 12</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 21 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 21, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 005 yakni 12 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
P-9.c.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 010 jumlah suara 31</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 40 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 40, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 010 yakni 31 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
P-9.d.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 015 jumlah suara 10</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 17 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8)</p>





		jumlah suara 17, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 015 yakni 10 suara, terdapat selisih sebanyak 7 suara
	P-9.e.	Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 019 jumlah suara 8 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 14 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 14, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 019 yakni 8 suara, terdapat selisih sebanyak 6 suara
	P-9.f.	Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 027 jumlah suara 3 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 12 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 12, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 027 yakni 3 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-9.g.	Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 054 jumlah suara 17 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 26 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 26, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 054 yakni 17 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-9.h.	Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 056 jumlah suara 51

		Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 60 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 60, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 056 yakni 51 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-9.i.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 060 jumlah suara 38</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 38 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 43, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 060 yakni 38 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-9.j.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 062 jumlah suara 161</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 161 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 161, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 062 yakni 161 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-9.k.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 063 jumlah suara 100</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 109 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 109, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 063 yakni 100 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-9.l.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 064 jumlah suara 40</p>



		<p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 48 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 48, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 064 yakni 40 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-9.m.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 072 jumlah suara 16</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 24 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 24, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 072 yakni 16 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-9.n.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 073 jumlah suara 19</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 29 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 29, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 073 yakni 19 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-9.o.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 080 jumlah suara 2</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 11 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 11, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 080 yakni 2 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>



	P-9.p.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 081 jumlah suara 6</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 15 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 15, jumlah suara di D. Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 081 yakni 6 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-9.q.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 098 jumlah suara 28</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 37 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 37, jumlah suara di D. Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 098 yakni 28 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-9.r.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 099 jumlah suara 31</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 41 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 41, jumlah suara di D. Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 099 yakni 31 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-9.s.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 100 jumlah suara 35</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 44 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 44, jumlah suara di D. Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i></p>



		berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 100 yakni 35 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-9.t.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 101 jumlah suara 28</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 37 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 37, jumlah suara di D.Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 101 yakni 28 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-9.u.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 109 jumlah suara 6</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 16 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 16, jumlah suara di D.Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 109 yakni 6 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-9.v.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 121 jumlah suara 36</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 46 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 46, jumlah suara di D.Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 121 yakni 36 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-9.w.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 122 jumlah suara 24</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 34 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8)</p>

		jumlah suara 34, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 122 yakni 24 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara
	P-9.x.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 123 jumlah suara 24</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 30 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 30, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 123 yakni 24 suara, terdapat selisih sebanyak 6 suara</p>
	P-9.y.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 128 jumlah suara 8</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 16 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 16, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 128 yakni 8 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-9.z.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 129 jumlah suara 7</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 15 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 15, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 129 yakni 7 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-9.aa.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 133 jumlah suara 3</p>



		Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 12 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 12, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 133 yakni 3 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-9.bb.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 145 jumlah suara 23</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 32 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 32, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 145 yakni 23 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
10.	Data TPS Terindikasi Terjadi Penggelembungan Suara Se-Kecamatan Cilincing oleh Partai NasDem, di Kelurahan <u>Kalibaru</u> , Kecamatan Cilincing, yang dapat dibuktikan dengan C-Hasil Plano melalui data yang termuat di situs infopemilu KPU sebagai berikut :	<p>P-10.a. Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 024 jumlah suara 7</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 14 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 7, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 024 yakni 7 suara, terdapat selisih sebanyak 0 suara</p>
	P-10.b.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 038 jumlah suara 10</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 21 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 11, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2</p>





		berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 038 yakni 10 suara, terdapat selisih sebanyak 1 suara
	P-10.c.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 039 jumlah suara 14</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 29 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 15, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 039 yakni 14 suara, terdapat selisih sebanyak 1 suara</p>
	P-10.d.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 041 jumlah suara 11</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 24 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 13, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 041 yakni 11 suara, terdapat selisih sebanyak 2 suara</p>
	P-10.e.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 043 jumlah suara 4</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 9 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 5, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 043 yakni 4 suara, terdapat selisih sebanyak 1 suara</p>
	P-10.f.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 061 jumlah suara 10</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 28 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8)</p>



		jumlah suara 18, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 061 yakni 10 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara
	P-10.g.	Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 088 jumlah suara 47 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 59 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 59, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 088 yakni 47 suara, terdapat selisih sebanyak 12 suara
	P-10.h.	Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 093 jumlah suara 32 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 42 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 42, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 093 yakni 32 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara
	P-10.i.	Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 094 jumlah suara 31 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 39 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 39, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 094 yakni 31 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara
	P-10.j.	Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 097 jumlah suara 21

		Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 41 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 41, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 097 yakni 21 suara, terdapat selisih sebanyak 20 suara
11.		<p>Data TPS Terindikasi Terjadi Penggelembungan Suara Se-Kecamatan Cilincing oleh Partai NasDem, di Kelurahan <u>Semper Barat</u>, Kecamatan Cilincing, yang dapat dibuktikan dengan C-Hasil Plano melalui data yang termuat di situs infopemilu KPU sebagai berikut :</p> <p>P-11.a. Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 039 jumlah suara 9</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 12 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 12, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 039 yakni 9 suara, terdapat selisih sebanyak 3 suara</p> <p>P-11.b. Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 040 jumlah suara 17</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 22 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 22, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 040 yakni 17 suara, terdapat selisih sebanyak 5 suara</p> <p>P-11.c. Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 047 jumlah suara 10</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 22 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 22, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2</p>



		berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 047 yakni 10 suara, terdapat selisih sebanyak 12 suara
	P-11.d.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 053 jumlah suara 4</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 6 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 6, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 053 yakni 4 suara, terdapat selisih sebanyak 2 suara</p>
	P-11.e.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 063 jumlah suara 16</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 26 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 26, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 063 yakni 16 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-11.f.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 065 jumlah suara 14</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 23 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 23, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 065 yakni 14 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-11.g.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 066 jumlah suara 7</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 16 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8)</p>



		jumlah suara 16, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 066 yakni 7 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-11.h.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 081 jumlah suara 16</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 24 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 24, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 081 yakni 16 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-11.i.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 082 jumlah suara 12</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 17 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 17, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 082 yakni 12 suara, terdapat selisih sebanyak 5 suara</p>
	P-11.j.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 088 jumlah suara 16</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 19 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 19, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 088 yakni 16 suara, terdapat selisih sebanyak 3 suara</p>
	P-11.k.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 089 jumlah suara 22</p>



		Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 31 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 31, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 089 yakni 22 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-11.l.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 093 jumlah suara 18</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 29 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 29, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 093 yakni 18 suara, terdapat selisih sebanyak 11 suara</p>
	P-11.m.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 096 jumlah suara 4</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 23 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 23, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 096 yakni 4 suara, terdapat selisih sebanyak 19 suara</p>
	P-11.n.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 110 jumlah suara 32</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 42 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 42, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 110 yakni 32 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-11.o.	Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 138 jumlah suara 32





		<p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 44 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 44, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 138 yakni 32 suara, terdapat selisih sebanyak 12 suara</p>
	P-11.p.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 139 jumlah suara 35</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 44 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 44, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 139 yakni 35 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-11.q.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 145 jumlah suara 14</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 15 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 15, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 145 yakni 14 suara, terdapat selisih sebanyak 1 suara</p>
	P-11.r.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 148 jumlah suara 17</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 27 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 27, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 148 yakni 17 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>



	P-11.s.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 175 jumlah suara 13</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 22 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 22, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 175 yakni 13 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-11.t.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 177 jumlah suara 38</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 41 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 41, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 177 yakni 38 suara, terdapat selisih sebanyak 3 suara</p>
	P-11.u.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 181 jumlah suara 16</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 25 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 25, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 181 yakni 16 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-11.v.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 183 jumlah suara 30</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 37 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 37, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2</p>

		berbeda dengan jumlah suara di C-HASIL TPS 183 yakni 30 suara, terdapat selisih sebanyak 7 suara
	P-11.w.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 192 jumlah suara 27</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 44 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 44, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 192 yakni 27 suara, terdapat selisih sebanyak 17 suara</p>
	P-11.x.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 203 jumlah suara 16</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 22 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 22, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 203 yakni 16 suara, terdapat selisih sebanyak 6 suara</p>
	P-11.y.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 205 jumlah suara 13</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 23 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 23, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 205 yakni 13 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
12.		<p>Data TPS Terindikasi Terjadi Penggelembungan Suara Se-Kecamatan Cilincing oleh Partai NasDem, di Kelurahan <u>Sukapura</u>, Kecamatan Cilincing, yang dapat dibuktikan dengan C-Hasil Plano melalui data yang termuat di situs infopemilu KPU sebagai berikut :</p>



	P-12.a.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 010 jumlah suara 16</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 44 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 44, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 010 yakni 16 suara, terdapat selisih sebanyak 28 suara</p>
	P-12.b.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 014 jumlah suara 45</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 54 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 54, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 014 yakni 45 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-12.c.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 015 jumlah suara 31</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 41 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 41, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 015 yakni 31 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-12.d.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 019 jumlah suara 18</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 38 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 38, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2</p>



		berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 019 yakni 18 suara, terdapat selisih sebanyak 20 suara
	P-12.e.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 024 jumlah suara 8</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 18 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 18, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 024 yakni 8 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-12.f.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 044 jumlah suara 31</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 42 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 42, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 044 yakni 31 suara, terdapat selisih sebanyak 11 suara</p>
	P-12.g.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 047 jumlah suara 20</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 23 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 23, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 047 yakni 20 suara, terdapat selisih sebanyak 3 suara</p>
	P-12.h.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 056 jumlah suara 5</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 9 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8)</p>



		jumlah suara 9, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 056 yakni 5 suara, terdapat selisih sebanyak 4 suara
	P-12.i.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 062 jumlah suara 31</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 41 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 41, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 062 yakni 31 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-12.j.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 066 jumlah suara 51</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 59 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 59, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 066 yakni 51 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-12.k.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 067 jumlah suara 30</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 40 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 40, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 067 yakni 30 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-12.l.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 069 jumlah suara 36</p>





		<p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 48 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 48, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 069 yakni 36 suara, terdapat selisih sebanyak 12 suara</p>
	P-12.m.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 075 jumlah suara 42</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 52 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 52, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 075 yakni 42 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-12.n.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 080 jumlah suara 60</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 68 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 68, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 080 yakni 60 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-12.o.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 115 jumlah suara 13</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 13 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 23, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 115 yakni 13 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara</p>
	P-12.p.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 118 jumlah suara 30</p>



		<p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 50 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 50, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 118 yakni 30 suara, terdapat selisih sebanyak 20 suara</p>
13.		<p>Data TPS Terindikasi Terjadi Penggelembungan Suara Se-Kecamatan Cilincing oleh Partai NasDem, di Kelurahan <u>Marunda</u>, Kecamatan Cilincing, yang dapat dibuktikan dengan C-Hasil Plano melalui data yang termuat di situs infopemilu KPU sebagai berikut :</p>
	P-13.a.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 007 jumlah suara 22</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 29 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 29, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 007 yakni 22 suara, terdapat selisih sebanyak 7 suara</p>
	P-13.b.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 020 jumlah suara 17</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 26 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 26, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 020 yakni 17 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara</p>
	P-13.c.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 022 jumlah suara 29</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 49 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 49, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2</p>



		berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 022 yakni 29 suara, terdapat selisih sebanyak 20 suara
	P-13.d.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 023 jumlah suara 21</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 33 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 33, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 023 yakni 21 suara, terdapat selisih sebanyak 12 suara</p>
	P-13.e.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 036 jumlah suara 5</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 19 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 19, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 036 yakni 5 suara, terdapat selisih sebanyak 14 suara</p>
	P-13.f.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 038 jumlah suara 21</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 29 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 29, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 038 yakni 21 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-13.g.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 042 jumlah suara 3</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 12 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8)</p>

		jumlah suara 12, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 042 yakni 3 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-13.h.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 047 jumlah suara 28</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 43 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 43, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 047 yakni 28 suara, terdapat selisih sebanyak 15 suara</p>
	P-13.i.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 064 jumlah suara 2</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 10 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 10, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 064 yakni 2 suara, terdapat selisih sebanyak 8 suara</p>
	P-13.j.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 065 jumlah suara 3</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 11 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 11, jumlah suara di D.Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 065 yakni 3 suara, terdapat selisih sebanyak 3 suara</p>
	P-13.k.	<p>Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 084 jumlah suara 8</p>



		Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 18 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 18, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 084 yakni 8 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara
14.		<p>Data TPS Terindikasi Terjadi Penggelembungan Suara Se-Kecamatan Cilincing oleh Partai NasDem, di Kelurahan <u>Semper Timur</u>, Kecamatan Cilincing, yang dapat dibuktikan dengan C-HASIL Pleno melalui data yang termuat di situs infopemilu KPU sebagai berikut :</p> <p>P-14.a. Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 043 jumlah suara 52</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 63 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 63, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 043 yakni 52 suara, terdapat selisih sebanyak 11 suara</p>
	P-14.b.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 058 jumlah suara 55</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 61 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 61, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 058 yakni 55 suara, terdapat selisih sebanyak 6 suara</p>
	P-14.c.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 093 jumlah suara 46</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 55 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 55, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2</p>





		berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 093 yakni 46 suara, terdapat selisih sebanyak 9 suara
	P-14.d.	Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 106 jumlah suara 37 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 42 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 42, jumlah suara di D.Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 106 yakni 37 suara, terdapat selisih sebanyak 5 suara
	P-14.e.	Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 107 jumlah suara 27 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 37 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 37, jumlah suara di D.Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 107 yakni 27 suara, terdapat selisih sebanyak 10 suara
	P-14.f.	Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 110 jumlah suara 12 Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil <i>versi 1</i> (Bukti P-7) jumlah suara 24 dan D. Hasil <i>versi 2</i> (Bukti P-8) jumlah suara 24, jumlah suara di D.Hasil <i>versi 1</i> dan <i>versi 2</i> berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 110 yakni 12 suara, terdapat selisih sebanyak 12 suara
15.	Data TPS Terindikasi Terjadi Penggelembungan Suara Se-Kecamatan Cilincing oleh Partai NasDem, di Kelurahan <u>Cilincing</u> , Kecamatan Cilincing, yang dapat dibuktikan dengan C-Hasil Plano melalui data yang termuat di situs infopemilu KPU sebagai berikut :	

	P-15.a.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Cilincing Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 016 jumlah suara 15</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 23 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 33, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 016 yakni 15 suara, terdapat selisih sebanyak 18 suara</p>
	P-15.b.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Cilincing Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 139 jumlah suara 38</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 45 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 45, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 139 yakni 38 suara, terdapat selisih sebanyak 7 suara</p>
	P-15.c.	<p>Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, Kelurahan Cilincing Timur, Kecamatan Cilincing, Rabu 14 Februari 2024, TPS : 143 jumlah suara 66</p> <p>Dugaan Penggelembungan suara di D. Hasil versi 1 (Bukti P-7) jumlah suara 73 dan D. Hasil versi 2 (Bukti P-8) jumlah suara 73, jumlah suara di D. Hasil versi 1 dan versi 2 berbeda dengan jumlah suara di C-Hasil TPS 143 yakni 66 suara, terdapat selisih sebanyak 7 suara</p>
16.	T-16	<p>Surat Nomor : 001/DPD-PD/DKI/BAWASLU/III/2024, Perihal : Laporan Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Pemilu KPU tingkat Kecamatan Cilincing & KPU Kota Jakarta Utara dan Laporan Tindak Pidana Pemilu Terkait Penggelembungan Suara, tanggal 7 Maret 2024, <u>ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara</u>. <i>Fotocopy</i></p>
17.	T-17	<p>Rekaman Video pada Link : https://www.youtube.com/watch?v=u1dvMPa2n4w&t=2805s</p>



	<p>Bukti P-17 adalah link Youtube KPUD Kota Jakarta Utara yang merupakan live streaming pada saat RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 HARI KE-3.</p> <p>Bukti P-17 ini memuat menit-menit yang merangkkan sebagai berikut :</p> <p>Menit 45:33 Jawaban Kabag tentang Kecamatan Cilincing belum dilakukan sinkronisasi data;</p> <p>Menit 49:40 Keberatan dari saksi Partai Demokrat tentang permasalahan di Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing;</p> <p>Menit 1:46:10 Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan atas ketidak sesuai data tetapi tidak ditanggapi oleh KPUD Jakarta Utara;</p> <p>Menit 1:46:52 Jawaban Plt Ketua KPUD Jakarta Utara yang menyatakan tidak menanggapi keberatan saksi Partai Demokrat dengan alasan waktu mepet karena harus segera menyetor Rekapitulasi ke KPUD Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>Menit 1:57:13 Penyampaian keberatan dari Saksi Partai Demokrat yang meminta dilakukan koreksi terhadap data rekap yang tidak sesuai atau keliru</p> <p>Menit 2:04:07 Jawaban Plt Ketua KPUD Jakarta Utara yang menyatakan forum Pleno Rekapitulasi Jakarta Utara bukan tentang untuk C1 yang harusnya sudah selesai ditingkat kecamatan Cilincing;</p> <p>Menit 2:04:54 Pernyataan Saksi Partai Demokrat bahwa keberatan diajukan lagi ke Tingkat Kota karena saran dari PPK Cilincing bahwa masalah akan diselesaikan di tingkat kota karena alasan waktu</p> <p>Menit 2:06:58 Tanggapan Bawaslu Kota Jakarta Utara yang telah menemukan dugaan penggelembungan suara dan telah mengumpulkan data C1 yang kemudian telah</p>
--	--



	<p>diteruskan ke KPUD DKI Jakarta tentang dugaan Penggelembungan suara;</p> <p>Menit 2:11:48 Tanggapan Plt Ketua KPUD Jakarta Utara bahwa tidak ada waktu lagi untuk buka data, dan menyampaikan jika ada keberatan ajukan melalui catatan khusus dan menyatakan MAIN DI PROVINSI, rekapitulasi tetap lanjut untuk sahkan rekapitulasi;</p> <p>Menit 2:12:00 Pengakuan Plt Ketua KPUD Jakarta Utara bahwa ada perbedaan data jumlah pengguna hak suara dengan jumlah suara sah dengan suara tidak sah yang berbeda dan harus segera di bawa ke Rekapitulasi tingkat Provinsi untuk diselesaikan pada tingkat provinsi;</p> <p>Menit 2:14:20 Tanggapan Bawaslu Jakarta Utara yang telah menduga ada penggelembungan suara;</p> <p>Bukti P-17 membuktikan bahwa KPU Kota Jakarta Utara tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat, namun dengan alasan waktu yang semakin sempit sehingga keberatan saksi Partai Demokrat diminta untuk diselesaikan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta.</p>
--	--

3 KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 20 Maret 2024 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Dihadirkan dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

3.1 Keterangan Saksi Prihita Handoko

- 3.1.1 Bawa saksi merupakan saksi yang diberikan mandat dari Partai Demokrat untuk mengikuti pelaksanaan rekapitulasi Kelurahan berbasis TPS dan rekapitulasi Kecamatan berbasis Kelurahan di wilayah Kecamatan Cilincing.
- 3.1.2 Saksi menyatakan bahwa rekapitulasi berbasis kelurahan dan rekapitulasi Kelurahan berbasis TPS diselenggarakan di Gedung Serba Guna Semper Barat.
- 3.1.3 Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kelurahan berbasis TPS dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai tanggal 3 Maret 2024.

- 3.1.4 Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2024 yang dibuka pada malam hari, sampai tanggal 6 Maret 2024;-----
- 3.1.5 Saksi menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing dibuka oleh Ketua PPK, yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing, saksi-saksi Partai, anggota TNI-Polri, namun tidak dihadiri oleh pihak Kecamatan maupun pihak Kelurahan;-----
- 3.1.6 Saksi menyatakan bahwa Ketua PPK menskorsing penghitungan tingkat PPK, karena beralasan ada instruksi dari KPU Kota ada sinkronisasi data DPT terlebih dahulu;-----
- 3.1.7 Saksi menyatakan bahwa skoring rapat pleno dilakukan sampai dengan tanggal 5 Maret pukul 13.00 WIB;-----
- 3.1.8 Saksi menyatakan bahwa sebelum dimulai perhitungan rekapitulasi, saksi mendapatkan dokumen pdf dari ketua PPK yg dibagikan kepada semua saksi yg berada di forum melalui whatsapp;-----
- 3.1.9 Saksi menyatakan bahwa berdasarkan data yang dibagikan PPK terdapat perbedaan hitungan antara hitungan internal Partai kemudian hasil tersebut disampaikan ke tim IT;-----
- 3.1.10 Saksi menyatakan bahwa telah melakukan interupsi bahwa ada kekeliruan, dan ada juga saksi dari partai lain melakukan interupsi hingga akhirnya forum di skorsing;-----
- 3.1.11 Saksi menyatakan bahwa skoring dilakukan oleh PPK Cilincing karena ada pencocokan data dan ada pimpinan KPU Kota yang akan hadir untuk pencocokan data;-----
- 3.1.12 Saksi menyatakan bahwa tugas saksi adalah memonitoring setiap penghitungan suara di masing-masing TPS pada setiap Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cilincing;-----
- 3.1.13 Saksi menyatakan bahwa saksi membuat dan menandatangi form Model Catatan Kejadian Khusus yang berisi keberatan saksi atas proses penghitungan suara pada tingkat PPK Cilincing;-----
- 3.1.14 Bahwa saksi menyatakan pada saat pembacaan hasil penghitungan suara di tingkat PPK Cilincing yang dibacakan hanya se-Kecamatan Cilincing saja, namun tidak dibacakan jumlah suara untuk setiap Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cilincing.-----
- 3.1.15 Bahwa seingat saksi, saksi dari Partai NasDem juga mengajukan interupsi pada saat rapat pleno tingkat PPK Cilincing;-----



- 3.1.16 Bahwa saksi menyatakan setiap skorsing yang dilakukan oleh Ketua PPK Cilincing disetujui oleh para saksi Partai Politik yang hadir.-----
- 3.1.17 Saksi menyatakan bahwa Ketua PPK mengatakan sudah mencetak D-Hasil untuk dibagikan, namun untuk rapat Pleno file D-Hasil PDF yang telah dikirimkan melalui nomor whatsapp (WA) sama dengan D-Hasil yang akan dicetak.-----
- 3.1.18 Bahwa saksi melihat pada malam hari penghitungan bukan dari D Hasil yang diterima, tapi dari Sirekap.-----
- 3.1.19 Bahwa saksi sempat tidak berada diruangan rapat pleno 15 menit sebelum pleno berakhir.-----

3.2 Keterangan Saksi Usman

- 3.2.1 Bahwa saksi merupakan kader Partai Demokrat yang masuk dalam pengurus BPOKK Partai Demokrat Kepulauan Seribu.-----
- 3.2.2 Bahwa saksi juga sebagai LO untuk menangani GTP (Gugus Tugas Pemenangan) yang bertugas mengambil saksi-saksi di setiap RT untuk dilakukan pembinaan.-----
- 3.2.3 Bahwa proses rekapitulasi saksi bertugas sebagai koordinator saksi dan juga merupakan koordinator IT Partai Demokrat di Dapil 2 DKI Jakarta.-----
- 3.2.4 Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kelurahan berbasis TPS dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai tanggal 3 Maret 2024.-----
- 3.2.5 Bahwa awalnya Partai Demokrat mengirimkan 4 saksi disetiap kecamatan.-----
- 3.2.6 Bahwa karena banyak kelas yang ada akhirnya Partai Demokrat mengirimkan saksi untuk setiap kelas.-----
- 3.2.7 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 saksi tidak menerima D-Hasil dari rekapan hasil penghitungan suara perkelurahan berbasis TPS di wilayah Kecamatan Cilincing.-----
- 3.2.8 Bahwa sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 Partai Demokrat tidak menerima D-Hasil dari rekapan hasil penghitungan suara perkelurahan berbasis TPS di wilayah Kecamatan Cilincing.-----
- 3.2.9 Bahwa yang menjadi pegangan Partai Demokrat adalah hasil pengitungan harian perkelurahan berbasis TPS yang diperoleh dari data yang diberikan oleh saksi-saksi yang mengikuti rekapitulasi harian.-----
- 3.2.10 Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing dimulai dengan pembukaan pada malam hari tanggal 4 Maret 2024.-----



- 3.2.11 Bahwa setelah pembukaan rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing di tanggal 4 Maret 2024, saksi memperoleh informasi bahwa Ketua PPK menyatakan skorsing dengan alasan ada instruksi dari KPU Kota Jakarta Utara untuk melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu yaitu data DPT.-----
- 3.2.12 Bahwa skorsing dibuka oleh Ketua PPK Cilincing pada siang hari tanggal 5 Maret 2024;-----
- 3.2.13 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 saksi memperoleh dokumen D-Hasil dalam format file Pdf dari Ketua PPK yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat yang mengikuti Rapat Pleno di PPK Cilincing atas nama Handoko;
- 3.2.14 Bahwa berdasarkan -Hasil dalam format file Pdf yang diperoleh siang hari itu saksi selaku koordinator IT melakukan penghitungan pembanding dengan data internal ternyata ada lonjakan suara yang cukup signifikan namun pada saat itu belum mempengaruhi posisi suara Partai Demokrat;
- 3.2.15 Bahwa pada saat siang hari rapat pleno tingkat Kecamatan Cilincing ditunda sampai kira-kira selesai magrib;
- 3.2.16 Bahwa pada malam hari setelah skorsing dicabut dan rapat pleno di PPK Cilincing berlangsung, kira-kira beberapa menit kemudian saksi ditelpon oleh Handoko yang mengikuti rapat Pleno menyampaikan bahwa pembacaan jumlah angka suara tidak sama dengan angka jumlah suara yang termuat dalam D-Hasil yang diterima via whatsapp (WA) dalam format PDF dari Ketua PPK pada siang hari;
- 3.2.17 Bahwa saksi mendengar infomasi perbedaan jumlah suara yang disampaikan Handoko saksi kaget dan kemudian menginstruksikan agar dilakukan keberatan dan meminta pembuktian;
- 3.2.18 Saksi menyatakan bahwa pada saat masuk kembali masuk keruangan tidak sempat menyanggah karena sudah diketok dan disahkan
- 3.2.19 Bahwa saksi bersama rombongan pergi menuju ke Mercure untuk pleno tingkat kota. Di tingkat kota itu ada kejanggalan dimana setelah dibuka kotaknya tersegel tapi isinya di dalam tidak tersegel. Terjadi penolakan dari PKB maupun dari PDI. Peluang hanya 3 partai yang diberikan saat itu menyampaikan keberatan. Jadi PKB, PDI dan demokrat menolak. Maka oleh Ketua Pleno dikembalikan ke kecamatan.-----
- 3.2.20 Bahwa saksi sempat meminta untuk pembuktian, bahwa angka-angka yang terdapat perbedaan antara D hasil kecamatan dengan data-data yang dipunya namun ditolak, dan disampaikan oleh ketua PPK bahwa nanti persoalan perbedaan data bisa disampaikan disaat pleno di Kota. Dengan



alasan waktu yang sudah tidak ada. Saat itu saksi tetap membuat nota keberatan. Jadi tanggal 5 ada nota keberatan resmi tanggal 6 juga ada nota keberatan.-----

3.3 Keterangan Saksi Acmad Rizky Fadillah

- 3.3.1 Bahwa saksi bertugas mengikuti Rapat Pleno Tingkat Kecamatan berbasis Kelurahan di wilayah Kecamatan Cilincing dan memperoleh mandat dari Partai Demokrat untuk mengikuti Rapat Pleno Tingkat PPK Cilincing.-----
- 3.3.2 Bahwa saksi pada tanggal 15 Februari 2024 bertugas sebagai saksi di Kelurahan Kalibaru.-----
- 3.3.3 Bahwa saksi bersama saksi bersama Handoko sebagai Ketua Tim Saksi tidak memperoleh D-Hasil Kecamatan berbasis Kelurahan pada tanggal 3 Maret 2024.-----
- 3.3.4 Bahwa sepengetahuan saksi rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing dimulai dengan pembukaan pada malam hari tanggal 4 Maret 2024 dan yang masuk dan mengikuti pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing tanggal 4 Maret 2024 adalah Handoko.-----
- 3.3.5 Bahwa saksi menyatakan setelah pembukaan rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing di tanggal 4 Maret 2024, saksi memperoleh informasi dari Handoko bahwa Ketua PPK menyatakan skorsing dengan alasan ada instruksi dari KPU Kota Jakarta Utara untuk melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu yaitu data DPT.-----
- 3.3.6 Bahwa saksi masuk dan mengikuti rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing di tanggal 5 Maret 2024, yang di mulai sekitar jam 13.00 WIB.-----
- 3.3.7 Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 Maret 2024 para saksi mempertanyakan belum menerima D-Hasil sebagai pembanding saat rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing.-----
- 3.3.8 Saksi menyatakan bahwa Ketua PPK atas nama Arfa menyampaikan kepada para saksi untuk mencatat nomor *whatsapp* (WA) untuk diberikan data D-Hasil dalam format PDF.-----
- 3.3.9 Bahwa saksi menyatakan data D-Hasil yang dikirimkan oleh Ketua PPK Cilincing kepada Handoko yang kemudian Handoko mengirimkan kepada saksi.-----
- 3.3.10 Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 Maret 2024 PPK Cilincing membacakan D-Hasil langsung se-Kecamatan Cilincing dan bukan



- membacakan D-Hasil per-Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cilincing. Saksi sempat interupsi, namun kalah di forum-----
- 3.3.11 Bahwa saksi menyatakan salah satu Partai mengalami kenaikan jumlah suara yang berbeda dengan data internal data Partai Demokat.-----
- 3.3.12 Bahwa kemudian saksi mengajukan interupsi kepada Ketua PPK Cilincing dengan alasan ada kekeliruan data atau kekeliruan suara di salah satu Partai.-----
- 3.3.13 Bahwa saksi saat menjadi saksi di kelurahan Kalibaru tidak membawa C Hasil, hanya mengikuti prosesnya saja.-----
- 3.3.14 Bahwa setelah saksi mengajukan interupsi selanjutnya PPK Cilincing menyatakan skorsing sampai dengan jam 19.00 WIB.-----
- 3.3.15 Bahwa saksi menyatakan setelah skorsing dibuka pada jam 19.00 Wib yang masuk untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing adalah Handoko.-----
- 3.3.16 Bahwa saksi menerangkan pada saat Handoko masuk ke rapat Pleno, saksi bertemu dengan tim IT Partai Demokrat untuk mengecek lagi jumlah penghitungan suara hasil rekapitulasi yang ada di data internal.-----
- 3.3.17 Bahwa saksi melihat Handoko keluar dari rapat Pleno PPK Cilincing untuk menemui saksi Usman, dimana Handoko menyampaikan pembacaan D-Hasil di rapat Pleno berbeda dengan D-Hasil yang diterima siang hari dari Ketua PPK Ciliincing dalam format file PDF. Kemudian saksi masuk ke rapat pleno PPK Cilincing menggantikan Handoko.-----
- 3.3.18 Bahwa saksi menyatakan saat masuk ke dalam rapat Pleno PPK Cilincing ternyata sudah disahkan rekapitulasi tingkat PPK Cilincing, meskipun saksi sudah mengangkat tangan untuk keberatan.-----
- 3.3.19 Bahwa saksi menyatakan setelah rekapitulasi disahkan oleh PPK Cilincing, saksi langsung menemui Ketua PPK Cilincing untuk meminta D-Hasil yang sudah sahkan.-----
- 3.3.20 Bahwa setelah menerima D-Hasil dari Ketua PPK saksi melaporkan dan menyerahkan kepada tim IT untuk disampaikan kepada DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.-----

4 JAWABAN TERLAPOR

- 4.1 Adapun jawaban **Terlapor I** adalah sebagai berikut:-----

I. IDENTITAS TERLAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Arfah
2. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing
3. Kewarganegaraan: Indonesia
4. Alamat : Kantor Sekretariat PPK Cilincing Jalan Cilincing Landak
No. 10 RT 10 RW 005 Cilincing Jakarta Utara Provinsi
DKI Jakarta
5. No. Telepon/HP : 08129823776
6. Nomor Faksimile :

bersama-sama untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing, Mewakili Muhammad Arfah, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing dalam Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 yang diajukan oleh Firmansyah sebagai Pelapor; untuk selanjutnya disebut; **Terlapor**.-----



Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum memberikan jawaban atas Laporan Pelapor, pertama-tama, ijinkan kami Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menjawab dan membantah dalil dalam Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 yang dilaporkan/dimohonkan oleh Firmansyah, yang untuk selanjutnya disebut; **Pelapor.**-----

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* KPU Kota Jakarta Utara atas Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024, adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. DALAM EKSEPSI



1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor
 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 8

(2) *Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

 - a. *WNI yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu;* atau
 - c. *Pemantau Pemilu.*
 2. bahwa berdasarkan Laporan yang diajukan Pelapor, Laporan ditandatangani oleh Firmansyah sebagai Sekretaris Bapilu Partai Demokrat Jakarta dan LO Bawaslu DKI Jakarta (Vide Laporan Pelapor); dan
 3. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu DKI Jakarta karena pelapor tidak termasuk dalam kriteria pasal 8 ayat 1, maka meminta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menolak Laporan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Terdapat Laporan yang Sama dengan Nomor Perkara yang Berbeda (*Exception Litis Pendek*)

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang diajukan oleh Sdri Neneng Hasanah. Dalam hal ini laporan dapat dikategorikan *sub-judice* yang berarti Laporan yang diajukan masih tergantung/aanhangig atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Bawaslu RI yang dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta/*under judicial consideration*).

2. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bawa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
2. Bawa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal --- UU No. 7/2017;-----
3. Bawa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, PPK Cilincing melakukan penundaan sidang atas perintah KPU Kota Jakarta Utara. Namun sebenarnya penundaan sidang tersebut dalam rangka perintah dari KPU RI untuk melakukan sinkronisasi data terkait jumlah laki-laki dan perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 301 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-01). Selain itu, PPK Cilincing juga perlu melakukan sinkronisasi data terkait jumlah surat suara yang diterima berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-02);-----
4. Bawa tidak terdapat 2 (dua) versi Model D Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing. Pada awal rapat pleno PPK sebelum rapat ditunda, saksi hanya diberikan File Pdf yang merupakan *draft* Model D Hasil Kecamatan untuk bahan dalam pleno rekapitulasi. File Pdf ini bukan D Hasil Kecamatan hasil pleno rekapitulasi, tetapi dari KPPS yang



dikirimkan kepada KPU melalui Sirekap. Model D hasil Kecamatan Cilincing diberikan pada saat rapat pleno dalam bentuk *hardcopy*. Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bab II Poin C Nomor 5 a yaitu PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan atas ketepatan data perolehan suara peserta pemilu pada formulir tersebut (Bukti T-03);-----

5. Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK sesuai ketentuan Pasal 14 s/d 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, proses rekapitulasi dapat terdeskripsikan dalam proses berikut ini:
 - a) Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK ditampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layer elektronik;
 - b) mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu dengan data dan foto dalam Sirekap;
 - c) melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL;
 - d) apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu.

Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Cilincing yang berbeda dengan data di Sirekap, merupakan penyesuaian data berdasarkan formulir Model C.HASIL sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;-----

6. bahwa tidak benar pernyataan terlapor terkait PPK Cilincing tidak menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 24 ayat (1). Bahwa faktanya, box container yang diserahkan oleh PPK Cilincing pada rapat pleno tingkat Kota Jakarta Utara dalam keadaan tersegel. Sehingga menurut Terlapor penyerahan box container pada rapat pleno tingkat Kota Jakarta Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa PPK Cilincing dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
- 2) Menyatakan bahwa proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan PPK Cilincing telah benar dan menyatakan sah D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi;
- 3) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan/Permohonan ini.

4.2 Adapun jawaban **Terlapor II** adalah sebagai berikut:-----

I. IDENTITAS TERLAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abie Maharullah Madugiri
2. Jabatan : Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara
3. Kewarganegaraan: Indonesia
4. Alamat : Jalan Baru Ancol Selatan No. 26 Sunter Agung Tanjung Priok Kota Jakarta Utara
5. No. Telepon/HP :
6. Nomor Faksimile :

bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, dalam kedudukannya sebagai Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 yang diajukan oleh Firmansyah sebagai Pelapor;
untuk selanjutnya disebut: **Terlapor**.

G



Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum memberikan jawaban atas Laporan Pelapor, pertama-tama, ijinkan kami Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menjawab dan membantah dalil dalam Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 yang dilaporkan/dimohonkan oleh Firmansyah, yang untuk selanjutnya disebut; **Pelapor.**-----

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* KPU Kota Jakarta Utara atas Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024, adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:



II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) *Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. *WNI yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu; atau*
 - c. *Pemantau Pemilu.*

2. bahwa berdasarkan Laporan yang diajukan Pelapor, Laporan ditandatangani oleh Firmansyah sebagai Sekretaris Bapilu Partai

Demokrat Jakarta dan LO Bawaslu DKI Jakarta (Vide Laporan Pelapor); dan

3. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu DKI Jakarta karena pelapor tidak termasuk dalam kriteria pasal 8 ayat 1, maka meminta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menolak Laporan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Terdapat Laporan yang Sama dengan Nomor Perkara yang Berbeda (*Exception Litis Pendetis*)

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang diajukan oleh Sdri Neneng Hasanah. Dalam hal ini laporan dapat dikategorikan *sub-judice* yang berarti Laporan yang diajukan masih tergantung/aanhangig atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Bawaslu RI yang dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta/*under judicial consideration*).



2. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam proses pembuktian berlaku asas hukum siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*), berkonsekuensi pada Pelapor harus membuktikan atas dalil-dalil dalam laporannya. Sebaliknya, apabila Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil Laporannya, maka Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing dan D Hasil Kecamatan Cilincing untuk Pemilu DPRD Provinsi telah benar dan sesuai

- peraturan perundang-undangan;
3. Bawa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Kota Jakarta Utara (*in casu* Terlapor) melaksanakannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum;
 4. Bawa D Hasil DPRD Prov Kecamatan Cilincing diberikan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan dalam bentuk hardcopy untuk dicermati oleh para saksi dan panwascam. Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bab II Poin C Nomor 5 a yaitu PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan atas ketepatan data perolehan suara peserta pemilu pada formulir tersebut;
 5. Bawa PPK Cilincing dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis

Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
- 2) Menyatakan bahwa proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan PPK Cilincing telah benar dan menyatakan sah D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi;
- 3) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan/Permohonan ini.

4.3 Adapun jawaban Terlapor IV adalah sebagai berikut:-----

I. IDENTITAS TERLAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wahyu Dinata
Jabatan	:	Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Alamat	:	Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta

Jl. Salemba Raya No.15, RT.1/RW.3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440
Nomor Telp/HP : (021) 3508158
Surat Elektronik : hukumkpudki@gmail.com

atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 yang diajukan oleh Firmansyah sebagai Pelapor;
Untuk selanjutnya disebut; **Terlapor**.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, sebelum memberikan jawaban atas Laporan Pelapor, pertama-tama, ijinkan kami Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menjawab dan membantah dalil dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 yang diajukan oleh Firmansyah, yang untuk selanjutnya disebut; **Pelapor**.



Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* KPU Provinsi DKI Jakarta atas laporan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024. Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

II. JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Kompetensi Absolut/*Exceptio Declinatio*)

- 
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b) Bahwa pada faktanya Pelapor dalam Laporannya lebih mempermasalahkan ketidaksesuaian antara formulir model C Hasil dengan formulir model D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Cilincing.
 - c) Bahwa berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada pokoknya mengatur terkait perselisihan perolehan suara merupakan kategori Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
 - d) Bahwa pada faktanya, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 sampai dengan pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;
 - e) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Laporan Pelapor *Error in Persona*
- 1) Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta, namun dalil Pelapor menguraikan ketidaksesuaian antara formulir model C Hasil dengan formulir model D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan PPK Cilincing.
 - 2) Bahwa sesuai ketentuan pasal 60 sampai dengan pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi

KPU Provinsi adalah rekapitulasi berbasis formulir model D Hasil Kab/ko.

- 3) Bawa pada faktanya, KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data formulir model D Hasil Kab/ko.
- 4) Dengan demikian pelapor yang melaporkan KPU Provinsi DKI Jakarta melanggar administrasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah *error in persona*.
3. Terdapat laporan yang sama dengan nomor perkara yang berbeda (*exception litis pendetis*) berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan pelapor, sama dengan perkara yang diperiksa oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang diajukan oleh Sdr Neneng Hasanah dengan nomor perkara 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024. Dalam hal ini laporan dapat dikategorikan *sub-judice* yang berarti laporan diajukan masih tergantung/aanhangig atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksannya di Bawaslu RI yang dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta/*under judicial consideration*.
4. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - 1) Bawa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bawa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalil Pelapor menguraikan adanya temuan penggelembungan suara beberapa TPS di Kecamatan Cilincing yang tidak ditindaklanjuti.
 - b) Bawa berdasarkan ketentuan pasal 60 sampai dengan pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya

menyebutkan Rekapitulasi KPU Provinsi adalah rekapitulasi dengan basis data formulir model D Hasil Kab/ko.

- c) Bawa pada faktanya, KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data formulir model D Hasil Kab/ko.
- d) Dengan demikian, terdapat kekeliruan Pelapor dalam mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
- e) Bawa Pelapor dalam mendalilkan terdapat 2 (dua) formulir model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi tidak terdapat keterangan dan bukti yang jelas, karena bagaimana bisa terdapat muncul formulir model D Hasil Kecamatan sedangkan proses rekapitulasi belum dilaksanakan, sedangkan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan setelah penundaan dicabut. Faktanya, formulir model D hasil kecamatan dapat diketahui setelah proses rekapitulasi selesai dibacakan untuk dilakukan pengecekan oleh saksi dan kemudian dilakukan penandatanganan.
- f) Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pelapor termasuk tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Pelapor keliru merujuk data yang digunakan dalam hal ini model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi (dalam bentuk *soft copy*).
- g) Bawa Pelapor terhadap dalil Pelapor yang tidak jelas karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas korelasi penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan adanya penggelembungan suara di Kecamatan Cilincing dan merujuk pada data yang keliru terhadap adanya dugaan penggelembungan suara. Sehingga, laporan pelapor telah memenuhi syarat tidak dapat dimengerti, sehingga **Laporan Pelapor menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)**.

- h) Dari uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk **MENOLAK** Laporan Pelapor atau menyatakan Laporan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor.
2. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalam proses pembuktian berlaku asas hukum siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*), berkonsekuensi pada Pelapor harus membuktikan atas dalil-dalil dalam laporannya. Sebaliknya, apabila Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil Laporannya, maka Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing dan formulir model D Hasil Kecamatan Cilincing untuk Pemilu DPRD Provinsi telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa formulir model D Hasil Kecamatan Cilincing sesuai asas *presumptio iustae causa* atau asas yang bermakna suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama.
5. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi DKI Jakarta (*in casu* Terlapor) melaksanakannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- c. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum;
- 6. Bahwa tidak terdapat 2 (dua) versi Model D Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing. Pada awal rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing sebelum rapat ditunda, saksi hanya diberikan File Pdf yang merupakan draf Model D Hasil Kecamatan untuk bahan dalam pleno rekapitulasi. File Pdf ini bukan D Hasil Kecamatan hasil pleno rekapitulasi.
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.
- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.”

- 8. Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan KPU Nomor 219 halaman 31 angka 4 dan angka 5 yang menyebutkan:
 - (4) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:
 - a. dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN dan data dalam Sirekap telah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.

- b. PPK menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model:
- 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D..HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPRB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D. HASIL KECAMATAN-DPRK.
- (5) Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan atas ketepatan data perolehan suara peserta pemilu pada formulir tersebut.
 - b. formulir Model D. HASIL KECAMATAN dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - c. Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
9. Dari 2 (dua) ketentuan tersebut, bahwa berita acara D Hasil dalam bentuk softfile tidak dikenal sebagai berita acara resmi yang dikeluarkan oleh PPK secara ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan di rekapitulasi KPU Kota Jakarta Utara, di mana berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara pada saat rekapitulasi di KPU Jakarta Utara telah dilaksanakan untuk melakukan pembacaan ulang pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Cilincing;

11. Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK sesuai ketentuan Pasal 14 s/d 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, proses rekapitulasi dapat terdeskripsikan dalam proses berikut ini:
- Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK ditampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layer elektronik;
 - mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu dengan data dan foto dalam Sirekap;
 - melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL;
 - apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu.
12. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Cilincing yang berbeda dengan data di Sirekap, merupakan penyesuaian data berdasarkan formulir Model C.HASIL sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak berdasar, dan PPK Cilincing telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor.
14. Bahwa sesuai ketentuan pasal 60 sampai dengan pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi KPU Provinsi adalah rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kabko.
15. Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (5) s/d ayat (10) menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 65 ayat 5

- (5) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
- a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 1. D.HASIL KABKO-PPWP;
 2. D.HASIL KABKO-DPR;
 3. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 4. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKODPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKODPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - c. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:
 1. D.HASIL KABKO-PPWP;
 2. D.HASIL KABKO-DPR;
 3. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 4. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKODPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKODPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD, dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, dan Model D.HASIL KABKODPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKODPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKODPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD, yang dimilikinya dengan data dalam:
 1. formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - e. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) KPU Provinsi membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota serta status penyelesaiannya.



- (7) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (9) KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (10) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

16. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Partai Demokrat dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
17. Terhadap permohonan Partai Demokrat untuk Rekapitulasi Suara Ulang dapat disampaikan bahwa ketentuan tersebut diatur pada Pasal 376 UU No 7 Tahun 2017:



Pasal 376

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau

g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 377

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten /Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 376 tersebut, keadaan yang diusulkan Partai Demokrat tidak memenuhi ketentuan Pasal 376 untuk melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara ulang.

19. Sedangkan terkait permohonan Partai Demokrat untuk melakukan koreksi dan atau rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK pada saat tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi, KPU Provinsi DKI Jakarta merujuk pada ketentuan Pasal 378-379 UU No 7 Tahun 2017:

Pasal 378

- 
- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
 - (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

20. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 378-379 di mana rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK paling lama 5 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara serta dilakukan dengan membuka kotak suara

dan hanya dilakukan di PPK, sedangkan tahapan rekapitulasi di PPK telah lewat tanggal tahapan dan lebih dari 5 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana undang-undang tidak mungkin menyimpangi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum.

21. Pada prinsipnya KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat Provinsi telah mempedomani ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 380 yang mana menyebutkan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan koreksi dilakukan satu tingkat dibawahnya:

Pasal 380

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

Hal ini berkesuaian dengan ketentuan pasal 65-66 PKPU No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara:

Pasal 65

KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 1. D.HASIL KABKO-PPWP;
 2. D.HASIL KABKO-DPR;
 3. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 4. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKODPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKODPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
- b. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- c. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:
 1. D.HASIL KABKO-PPWP;
 2. D.HASIL KABKO-DPR;
 3. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 4. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKODPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKODPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD, dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, dan Model D.HASIL KABKODPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKODPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKODPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD yang dimilikinya dengan data dalam:
 1. formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- e. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Pasal 66

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.HASIL KABKO-PPWP;
- b. D.HASIL KABKO-DPR;

- c. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat provinsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor
2. Menyatakan telah benar proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan KPU Provinsi DKI Jakarta dan menyatakan sah D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi.
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Terlapor dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

5.1 Bukti yang diajukan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut :

DAFTAR BUKTI		
DOKUMEN		
PERKARA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU		
No. 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/I II/2024		
KODE BUKTI	DOKUMEN BUKTI	KETERANGAN
Bukti T-1 (Asli)	PKPU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM	BUKTI T-1 MEMBUKTIKAN BAHWA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN PPK KECAMATAN CILINCING ADALAH BERPEDOMAN PADA PKPU NO 5 TAHUN 2024 DAN TIDAK BENAR APA YANG DITUDUHKAN PELAPOR BAHWA TERLAPOR MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN CILINCING
Bukti T-2 (Asli)	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN	BUKTI T-2 MEMBUKTIKAN BAHWA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM HARUS BERPEDOMAN PADA

DAFTAR BUKTI

	ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM	PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022
--	------------------------------	-------------------------------

DOKUMEN PERSIAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

Bukti T-3 (Asli)	DOKUMENTASI PPK CILINCING MELAKUKAN PERSIAPAN DALAM BENTUK RAPAT PENYUSUNAN JADWAL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILINCING	Bukti T-3 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-4 (Asli)	SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN GEDUNG DAN FASILITAS RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILINCING	Bukti T-4 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.



DAFTAR BUKTI

Bukti T-5 (Asli)	PPK CILINCING MEMBUAT SURAT UNDANGAN RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN MENYAMPAIKAN KEPADA PESERTA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILINCING	Bukti T-5 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan dalam bentuk membuat surat undangan dan membagikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-6 (Asli)	DOKUMENTASI ADANYA APLIKASI SIREKAP DALAM RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILINCING	Bukti T-6 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu memperlihatkan Aplikasi Sirekap kepada peserta Rapat Pleno sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menampikkan aplikasi SIREKAP sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.

DAFTAR BUKTI

DOKUMEN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN		
Bukti T-7 (Asli)	DOKUMENTASI PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL 15 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 5 MARET 2024	Bukti T-7 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menggunakan asas keterbukaan dalam tahapan rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-8 [asli]	DAFTAR HADIR SAKSI PARTAI, PANWASCAM, DAN PESERTA LAIN SELAMA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL 15 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 5 MARET 2024	Bukti T-8 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap membuat daftar hadir sehingga tidak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

DAFTAR BUKTI

		<p>Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.</p> <p>Bahwa dengan demikian, keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor yang menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam ruangan plebo dan melakukan intrupsi itu tidak benar karna saksi tersebut tidak ada Namanya dalam daftar hadir peserta</p>
(Asli)	<p>Bukti T-9</p> <p>mandat saksi partai DEMOKRAT, PAN dan GOLKAR untuk menjadi peserta dalam PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL 15 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 5 MARET 2024</p>	<p>Bukti T-9 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap membuat meminta mandat dari peserta pemilu sebagai saksi sehingga tdak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.</p> <p>Bahwa dengan demikian, keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor yang menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam ruangan plebo dan melakukan intrupsi itu</p>

DAFTAR BUKTI		
		tidak benar karna saksi tersebut tidak ada Namanya dalam daftar hadir peserta
Bukti T-10 (Asli)	DOKUMENTASI PENYELESAIAN ATAS ADANYA FORMULAR MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. SELAMA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL 15 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 5 MARET 2024	Bukti T-10 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-11 [ASLI]	DOKUMENTASI PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL 15 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 3 MARET 2024 DILAKUKAN SECARA PARALEL DENGAN MENAMBAH KELAS.	Bukti T-11 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
DOKUMEN PENYELESAIAN KEBERATAN PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILINCING		

DAFTAR BUKTI

Bukti T-12 [Asli)	DOKUMEN PPK CILINCING MENGAKOMODIR KEBERATAN SAKSI ATAS HASIL HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN CILINCING DENGAN PPK MENCATAT DALAM FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU	Bukti T-12 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot mengabaikan intrupsi atau keberatan saksi setelah pengesahan hasil sehingga Terlapor dituduhkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-13 [asli)	DOKUMENTASI PANWASCAM CILINCING JUGA MENYUTUJUI AGAR TIDAK DILAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG TAPI HANYA MEMBACAKAN SETELAH KOTAK SUARA DIKIRIM BALIK OLEH KPU KOTA PADA TANGGAL 6 MARET 2024	Bukti T-13 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot mengabaikan intrupsi atau keberatan saksi setelah pengesahan hasil sehingga Terlapor dituduhkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing
Bukti T-14	DOKUMENTASI BAHWA PPK TELAH MENGIRIM BALIK KOTAK SUARA DAN HASIL PLENO PPK	Bukti T-14 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan

DAFTAR BUKTI

[Asli)	CILINCIING KE KPU KOTA PADA TANGGAL 06 MARET 2024	rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing
Bukti T-15 (Asli)	SK KPU KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024	Bukti T-15 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing adalah benar-benar ketua dan anggota PPK Cilincing;
Bukti T-16 [ASLI)	SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU REKAPITULASI OLEH PPK CILINCING KEPADA KPU KOTA JAKARTA UTARA.	Bukti T-16 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing berlanjut dari tanggal 3 Maret sampai dengan 5 maret 2024 adalah atas dasar telah mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan cilincing dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu

5.2 Bukti yang diajukan oleh Terlapor II adalah sebagai berikut :

DAFTAR BUKTI		
DOKUMEN		
PERKARA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU		
No. 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/I II/2024		
KODE BUKTI	DOKUMEN BUKTI	KETERANGAN
Bukti T-1 (Asli)	PKPU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM	BUKTI T-1 MEMBUKTIKAN BAHWA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN KPU KOTA JAKARTA UTARA ADALAH BERPEDOMAN PADA PKPU NO 5 TAHUN 2024 DAN TIDAK BENAR APA YANG DITUDUHKAN PELAPOR BAHWA TERLAPOR MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI KOTA JAKARTA UTARA
Bukti T-2 (Asli)	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN	BUKTI T-2 MEMBUKTIKAN BAHWA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM HARUS BERPEDOMAN PADA

DAFTAR BUKTI		
	ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM	PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022
DOKUMEN PERSIAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA JAKARTA UTARA		
Bukti T-3 (Asli)	DOKUMENTASI KPU KOTA JAKARTA UTARA MELAKUKAN PERSIAPAN DALAM BENTUK RAPAT PENYUSUNAN JADWAL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA JAKARTA UTARA	Bukti T-3 Menjelaskan bahwa KPU Kota Jakarta Utara sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kota Jakarta utara terlebih dulu melakukan persiapan sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
Bukti T-4 (Asli)	DOKUMEN TANDA TERIMA PENYERAHAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024	Bukti T-4 Menjelaskan bahwa telah menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 kepada Saksi-saksi peserta pemilu sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kota Jakarta Utara

DAFTAR BUKTI

Bukti T-5 (Asli)	KPU KOTA JAKARTA UTARA MEMBUAT SURAT UNDANGAN RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN MENYAMPAIKAN KEPADA PESERTA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA JAKARTA UTARA	Bukti T-5 Menjelaskan bahwa KPU Jakarta Utara sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara terlebih dulu melakukan persiapan dalam bentuk membuat surat undangan dan membagikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kota Jakarta Utara
Bukti T-6 (Asli)	DOKUMENTASI ADANYA APLIKASI SIREKAP DALAM RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KPU JAKARTA UTARA	Bukti T-6 Menjelaskan bahwa KPU Kota Jakarta sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terlebih dulu memperlihatkan Aplikasi Sirekap kepada peserta Rapat Pleno sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menampikkan aplikasi SIREKAP sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kota Jakarta Utara

DAFTAR BUKTI

**DOKUMEN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI KOTA JAKARTA UTARA**

Bukti T-7 (Asli)	DOKUMENTASI PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL MARET 2024 SAMPAI DENGAN 6 MARET 2024	Bukti T-7 Menjelaskan bahwa KPU Jakarta Utara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menggunakan asas keterbukaan dalam tahapan rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kota Jakarta utara.
Bukti T-8 [asli]	DOKUMEN D HASIL SALINAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA JAKARTA UTARA YANG DITANDATANGANI KETUA DAN ANGGOTA KPU JAKARTA UTARA, BAWASLU KOTA, DAN SAKSI PESERTA PEMILU 2024	Bukti T-8 Menjelaskan bahwa KPU Jakarta Utara telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kota Jakarta utara dan sudah disahkan dan di tandatangani oleh ketua dan anggota kpu kota Jakarta utara, bawaslu kota Jakarta utara dan saksi peserta pemilu 2024, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kota Jakarta utara.

DAFTAR BUKTI

 Bukti T-9 (Asli)	<p>Mandat saksi partai DEMOKRAT, PAN dan GOLKAR untuk menjadi peserta dalam PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL 3 MARET 2024 SAMPAI DENGAN 6 MARET 2024</p>	<p>Bukti T-9 Menjelaskan bahwa KPU Kota Jakarta Utara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap membuat meminta mandat dari peserta pemilu sebagai saksi sehingga tidak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.</p>
Bukti T-10 [ASLI)	<p>SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU REKAPITULASI OLEH KPU KOTA JAKARTA UTARA KEPADA KPU DKI JAKARTA.</p>	<p>Bukti T-10 Menjelaskan bahwa KPU Kota Jakarta Utara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kota Jakarta utara berlanjut sampai dengan 6 maret 2024 adalah atas dasar telah mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Utara dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu</p>
Bukti T-11	<p>DAFTAR HADIR SAKSI PARTAI, PANWASCAM, DAN PESERTA LAIN SELAMA PELAKSANAAN</p>	<p>Bukti T-11 Menjelaskan bahwa KPU Kota Jakarta Utara melakukan rekapitulasi hasil</p>

DAFTAR BUKTI		
(Asli)	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEJAK TANGGAL 3 MARET 2024 SAMPAI DENGAN 6 MARET 2024	penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara tetap membuat daftar hadir sehingga tidak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bawa dengan demikian, keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor yang menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam ruangan plebo dan melakukan intrupsi itu tidak benar karna saksi tersebut tidak ada Namanya dalam daftar hadir peserta.

5.3 Bukti yang diajukan oleh Terlapor IV adalah sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T-1	Formulir Model D.Kejadian Khusus KabKo KPU kota Jakarta Utara	Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara antara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Jakarta Utara linier dengan

2.	T-2	Formulir Model D.HASIL KPU Provinsi DKI Jakarta	rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi DKI Jakarta
----	-----	---	---

6. SAKSI TERLAPOR

Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan saksi dalam sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dengan keterangan sebagai berikut:

6.1 Saksi Lismiani

- 6.1.1 Saksi menyatakan bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengikuti rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;-----
- 6.1.2 Saksi menyatakan bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi dari awal sampai akhir dari tanggal 15 Februari sampai dengan mendapatkan D Hasil;-----
- 6.1.3 Saksi menyatakan bahwa menurut keterangan PPK Cilincing proses penundaan pleno rekapitulasi pada tanggal 15 Februari dikarenakan belum lengkap peralatan seperti monitor dan lain-lain;-----
- 6.1.4 Saksi menyatakan bahwa sebelum dimulai kotak suara masih terbungkus semua dan disaksikan semua saksi yang hadir;-----
- 6.1.5 Saksi menyatakan bahwa pada saat kotak suara dikembalikan ke PPK Cilincing, sempat terjadi protes dari Partai Demokrat terkait perbedaan hasil;-----
- 6.1.6 Saksi menyatakan bahwa PPK langsung menindaklanjuti ketika ada kamplain dari saksi;-----
- 6.1.7 Saksi menyatakan bahwa C Plano dibacakan apabila terdapat perbedaan hasil antar C salinan dengan Sirekap;-----
- 6.1.8 Saksi menyatakan bahwa saksi Partai Demokrat itu ada 3 orang tapi tpu untuk nama jelasnya tidak tahu karena tidak kenal.-----



- 6.1.9 Saksi menyatakan bahwa saksi menyayangkan kenapa saksi Partai Demokrat baru interupsi di pada saat sudah dibacakan di tingkat kecamatan bukan di kelas.-----
- 6.1.10 Bahwa saksi menyatakan mendapatkan data pdf yang disebar yang isinya berbeda dengan penghitungan internal Partai.-----
- 6.1.11 Saksi menyatakan bahwa data pdf tersebut tidak valid, tidak berguna.----
- 6.1.12 Saksi menyatakan bahwa pada saat pengitungan di kelas dilakukan satu per satu per TPS dan jika ada maslah diselesaikan pada saat itu juga.----
- 6.1.13 Saksi menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi hanya fokus pada perolehan suara Partai PAN.-----
- 6.1.14 Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan interupsi dari Partai Demokrat yakni perolehan suara Partai Nasdem.-----
- 6.1.15 Bahwa saksi tidak mengetahui keberatan dari Partai Demokrat yang dibuat pada tanggal 5 Maret.-----

6.2 Saksi Syahrir Khainudin



- 6.2.1 Saksi menyatakan bahwa saksi merupakan pengurus Partai Golkar.-----
- 6.2.2 Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari diperintahkan oleh Ketua Jakarta Utara untuk mengkroscek lokasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Cilincing.-----
- 6.2.3 Saksi menyatakan bahwa saksi selalu hadir dari di proses dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 3 Maret 2024 dan selalu ontime;-----
- 6.2.4 Saksi menyatakan bahwa jika ada perbedaan hasil bisa langsung di pertanyakan dan kemudian diserahkan kepada forum apakah kita perlu buka kotaknya atau tidak kepada semua saksi.-----
- 6.2.5 Saksi menyatakan bahwa telah menandatangani C hasil salinan tanggal 5 Maret 2024;-----
- 6.2.6 Bahwa saksi menyatakan ada kesalahan dari PPK bahwa ada surat yang dikirim ke Kota itu tidak disegel.-----

- 6.2.7 Bahwa saksi menyatakan surat yang tidak tersegel itu diperlihatkan kepada seluruh saksi yang ada dan panwas dan ditanyakan apakah ini sebelum kita segel kembali apakah kita bacakan lagi atau tidak.-----
- 6.2.8 Bahwa saksi menyatakan seluruh saksi sepakat untuk tidak dibacakan karena dianggap seperti mengulang kembali dari pekerjaan tanggal 16 Februari sampai tanggal 3 Maret sehingga yang dibacakan adalah kesimpulannya saja;-----
- 6.2.9 Saksi menyatakan bahwa pada hari pertama semua saksi datang dan Panwas juga datang.-----
- 6.2.10 Saksi menyatakan bahwa kotak suara dari TPS untuk penghitungan di PPK dalam keadaan tersegel dan disaksikan seluruh saksi.-----
- 6.2.11 Saksi menyatakan bahwa setiap interupsi yang ada diakomodir oleh PPK.-----
- 6.2.12 Saksi menyatakan bahwa menerima D Hasil Kecamatan pada tanggal 6.-
- 6.2.13 Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 6 saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan.-----
- 6.2.14 Bahwa saksi menilai proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK sudah sesuai dengan PKPU.-----
- 6.2.15 Bahwa saksi mengetahui yang menjadi alasan interupsi Partai Demokrat karena ada perselisihan angka sehingga mereka meminta kepada PPK untuk kita hitung kembali lewat per kelurahan, namun tidak menahui perbedaannya di perolehan suara Partai NasDem.-----
- 6.2.16 Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Partai Demokrat atas nama Handoko pernah membuat catatan kejadian khusus pada tanggal 5 Maret.
- 6.2.17 Bahwa saksi menyatakan ada interuksi dari Partai untuk tidak boleh mencampuri suara partai lain hanya sebatas mengawal.-----

7. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Wibi Andrino SH, MH



Jabatan : Ketua DPW Partai Nasdem Prov. DKI Jakarta
Alamat : Jl. Soeroso No.44-46 Gondangdia Jakarta Pusat
No. Tlp : 021-22393384
Email : dpw.nasdem.jakarta@gmail.com

Nama : Hendi Pradesta
Jabatan : Plt. Sekretaris DPW Partai Nasdem Prov. DKI Jakarta
Alamat : Jl. Soeroso No.44-46 Gondangdia Jakarta Pusat
No. Tlp : 021-22393384
Email : dpw.nasdem.jakarta@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan untuk Partai Demokrat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 308/SM/DPW/Nasdem/DKI/III/2024. Pada tanggal 18 Maret 2024, Memberikan Kuasa Kepada

1. Nama : Muhammad Jufri SH, M.Si
Alamat : Jl. Damai II Jakarta Timur
No. tlp/HP : 0812428156

2. Nama : David Sang Fordatkoso
Alamat : Jakarta Utara
No. Tlp/HP : 081344162789

Keduanya adalah Penasihat Hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang Selanjutnya disebut sebagai :

-----Pihak Terkait.

Dalam hal ini memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12/III/2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama

Firmansyah (Sekertaris Badan Pemenangan Partai Demokrat Prov. DKI Jakarta). sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI DKI JAKARTA

Menurut Pihak Terkait Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus atas Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terkait dengan perselisihan hasil suara pemilihan umum yang diajukan oleh Peserta Pemilu dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12/III/2024, adalah merupakan perselisihan hasil pemilu antara Penyelenggara Pemilu (KPU Prov. Dki Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara dan PPK Kecamatan Cilincing) dengan peserta Pemilu (Partai Demokrat).
- 2) Berdasarkan undang undang nomor. 7 tahun 2017 pasal 474 ayat 1 menyatakan bahwa; Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD setelah penetapan secara nasional maka kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu adalah Mahkama Konstitusi.
- 3) Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Umum Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
- 4) Bahwa laporan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12/III/2024, yang sedang berproses di Bawaslu DKI Jakarta yang sampai Penetapan Perolehan Hasil Pemilu 2024 pada tanggal 20 Maret belum diputuskan maka Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terkait dengan perselisihan hasil pemilu karena itu merupakan kewenangan Mahkama Konstitusi.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pelapor tidak memiliki kejelasan hukum dalam mengajukan Laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam Pemilu Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atasnama Sekertaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Prov. DKI Jakarta. namun laporan yang disampaikan ke Bawaslu DKI Jakarta tidak ditanda tangai oleh Ketua dan Sekertaris Partai Demokrat Prov. DKI Jakarta Sebagai Peserta Pemilu.
- 2) Bahwa Pelapor dalam melaporkan dugaan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu sebagai Peserta Pemilu, namun pelapor tidak menunjukkan Rekomendasi secara tertulis yang dikerluarkan oleh Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilu.

1.3. DALAM POKOK LAPORAN

- 1) Bahwa Terhadap dalil pelapor yang mendalilkan bahwa pada hari senin tgl 4 Maret 2024 diadakan rapat pleno dingkat PPK Kec Cilincing dan dihadiri oleh undangan pada saksi partai Peserta Pemilu termasuk saksi dari Partai Demokrat dan sebelum pelaksanaan sidang Ketua PPK Kec. Cilincing menyampaikan bahwa Berdasarkan Perintah KPU Jakarta Utara untuk melakukan penundaan sampai data data selesai di singkronikasi.
Menurut pihak terkait Bahwa penundaan sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kec. Cilingcing merupakan hal yang biasa dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara selama pleno Perhitungan Rekapitulasi perhitungan sudah dibuka oleh Ketua PPK Kec Cilincing terlebih dahulu sesuai jadwal tahapan Rekapitulasi perhitungan suara. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, para saksi dari partai Golkar dan partai PAN termasuk saksi demokrat pada persidangan menyatakan bahwa penundaan rapat Pleno dilakukan setelah Ketua PPK Kec. Cilincing membuka Rapar Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara.
- 2) Bahwa terhadap dalil pelapor yang mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 kembali dilakukan rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara oleh PPK

Kec. Cilincing dengan mengundang para Saksi termasuk partai demokrat, dan beredar formilir D Hasil dalam Bentuk PDF kepada semua saksi partai peserta Pemilu yang hadir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai Golkar dan partai PAN bahwa Formulir D hasil dalam bentuk PDF adalah merupakan draf Formulir D hasil yang belum ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kec. Cilincing. Maka secara hukum D hasil dalam bentuk PDF yang belum terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota PPK Kec. Cilincing merupakan hal yang tidak dapat dijadikan sebagai hasil resmi dari PPK Kec. Cilincing dalam Perolehan suara partai Politik.

- 3) Bahwa terhadap dalil pelapor yang mendalilkan bahwa Pada saat tgl 5 maret 2024 PPK kec. Cilincing langsung membacakan hasil rekapitulasi perkecamatan.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara menyatakan :

Pasal 14

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.

Pasal 15

1. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
2. PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bawa berdasarkan Keterangan para saksi Partai Golkar, dan Partai PAN dalam persidangan menyatakan bahwa PPK Kec. Cilincing pada saat melakukan rapat pleno rekapitulasi suara dimulai dengan pembacakan C hasil per TPS, Perkelurahan oleh PPK Kec. Cilincing, dan apabila ada keberatan dari saksi partai politik, PPK langsung dilakukan perbaikan. Maka proses rekapitulasi yang lakukan oleh oleh PPK Kec. Cilincing sudah sesuai dengan pasal 14 dan 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara.

- 4) Bawa pada Tanggal 6 Maret 2004 partai Demokrat menyampaikan keberatan dengan meminta rekapitulasi Perhitungan Suara Perkelurahan untuk dibaca ulang. Bawa berdasarkan keterangan Saksi partai Golkar dan PAN dalam Persidangan menyatakan bahwa saksi Partai Golkar dan Partai PAN keberatan jika dilakukan perhitungan dari awal karena proses Rekapitulasi Perhitungan sudah dimulai tanggal 16 Pebruari 2024 – 5 Maret 2024. Bawa partai Golkar atas nama Sahir keberatan jika dilakukan pembacaan ulang per Kelurahan dengan kalimat yang disampaikan dalam rapat pleno “Kenapa Partai Demokrat memprotes di akhir, dari mana aja, kenapa tidak di protes pada saat rekapitulasi berlangsung, sejak awal tanggal 16 Pebruari 2024.
- 5) Bawa setelah selesai penetapan pleno rekapitulasi perhitungan suara terakhir tingkat kecamatan oleh PPK Cilincing pada tanggal 5 Maret 2024 dan Berita Acara D Hasil sudah di tandatangani oleh semua saksi selanjutnya D Hasil di masukan ke sampul tapi tidak di segel dan di masukan kedalam Kotak Kontener plastik kemudian kotak tersebut di segel dan di antar ke KPU Kota Jakarta Utara Tiba waktunya untuk pembukaan Pleno Rekapitulasi KPU Kota Jakarta Utara untuk dapil 2 Kecamatan Cilincing di buka dan terbuka untuk umum disaksikan semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Utara ternyata pada saat kotak di buka sampul dari D Hasil tidak tersegel, oleh sebab itu Bawaslu Kota Jakarta Utara berkeberatan untuk kotak tersebut harus di kembalikan ke PPK Cilincing pada saat malam itu juga dengan tujuan untuk

membacakan ulang D Hasil yang berada di sampul yang sudah di tandatangani dan di cocokan dengan data yang berada di sirekap, jika data yang berada di sirekap cocok dengan dokumen D hasil yang berada di sampul maka sampul tersebut harus di segel di hadapan para saksi partai politik, panwascam dan saksi saksi lain

Karena waktu sudah larut malam maka proses pembacaan ulang dokumen dalam sampul di cocokan dengan data sirekap baru bisa di laksanakan pada tanggal 6 Maret 2024

Bahwa setelah semua saksi partai politik dan panwascam tiba di lokasi PPK Cilincing kurang lebih pukul 10.30 WIB langsung agenda pembacaan ulang di pimpin oleh Ketua dan anggota PPK Cilincing

Bahwa dalam proses pembukaan pembacaan ulang dokumen D Hasil di cocokan dengan data sirekap dalam forum itu langsung di protes oleh Saksi partai Demokrat yang tidak bermandat atas nama sdr. Usman

Adapun protes yang di lakukan saksi tidak bermandat atas nama Usman tersebut adalah meminta untuk PPK Cilincing harus melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang dari tingkat kelurahan padahal Pleno sudah di tetapkan pada tanggal 5 Maret 2024 dan saksi tersebut baru meminta rekap ulang pada tanggal 6 Maret 2024 (bukti Video terlampir)

Bahwa protes yang di lakukan oleh saksi tidak bermandat atas nama Usman tersebut tidak di setujui oleh seluruh saksi partai politik, PPWP dan DPD (bukti video dalam forum terlampir)

Bahwa pada waktu bersamaan Saksi partai Demokrat meminta kepada Ketua dan anggota PPK Cilincing sebagai Pimpinan sidang memberikan waktu kepada ketua Panwascam Cilincing untuk memberikan pendapat terkait protes tersebut dan di hadapan forum itu ketua Panwascam langsung berpendapat bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang di lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku dan sudah selesai pada tanggal, 5 Maret 2024 dan proses saat ini kami semua hanya menyaksikan pembacaan ulang D Hasil dalam sampul dan di cocokan dengan data sirekap



di saksikan semua saksi saksi partai politik dan semua pihak termasuk Panwascam yang mengawasi jalannya proses tersebut (bukti Video terlampir) Bawa karena protes saksi Demokrat itu tidak di setujui oleh forum akhirnya yang bersangkutan melakukan keberatan melalui fom kejadian khusus Alasan forum tidak menyetujui adalah bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara sudah selesai tanggal 5 Maret 2024 dan protes baru di lakukan di tanggal 6 Maret 2024

- 6) Bawa terhadap dalil Pemohon Pemohon yang mendalilkan ada perbedaan perolehan suara yang tedapat dapat dalam formilir C hasil dengan D1 hasil Kecamatan Cilincing adalah hal yang tidak benar karena C hasil dan di miliki partai Nasdem sama dengan D hasil yang dimiliki oleh PPK Kec. Cilincing adalah sebagai berikut :

Persandingan perolehan suara Menurut Pihak terkait berdasarkan D Hasil Kec Cilincing (Bukti PT - 1)



No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisi
		Pihak Terkait	Terlapor	
1.	Partai Demokrat	15.602	15.602	0
2.	Partai Nasdem	36.369	36.369	0

Persandingan perolehan suara Menurut Pihak terkait berdasarkan D Hasil kota Jakarta Utara Dapil DKI 2 (Bukti PT - 2)

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisi
		Pihak Terkait	Terlapor	

1.	Partai Demokrat	23.968	23.968	0
2.	Partai Nasdem	70.158	70.158	0

Persandingan perolehan suara Menurut Pihak terkait berdasarkan D Hasil Provinsi, DPRD Prov DKI Jakarta, Dapil DKI 2 (Bukti PT - 3)

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Terlapor	
1.	Partai Demokrat	24.993	24.993	0
2.	Partai Nasdem	75.100	75.100	0



- 7) Bawa berdasarkan data tabel diatas menjelaskan bahwa data perolehan suara Patai Demokrat dengan partai Nasdem berdasarkan D Hasil Kec. Cilincing, D Hasil Kota Jakarta Timur yang dimiliki oleh Nasdem sama yang dimiliki oleh Terlapor begitu juga partai Golkar dan Partai PAN yang disampaikan pada saat kesaksian dalam persidangan, dan juga D Hasil Provinsi, DPRD Prov DKI Jakarta, Dapil DKI 2 yang menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh PPK Cilincing, KPU Kota Jakarta Utara, KPU Provinsi DKI Jakarta saat Rekapitulasi perhitungan suara.
- 8) Bawa berdasarkan Keterangan saksi diatas yang disampaikan di dalam persidangan yaitu partai Golkar atas nama Sahir dan partai PAN atas nama Lismiani yang menurut pihak terkait adalah saksi kunci karena saksi dari partai Golkar dan Partai PAN tidak memiliki kepentingan langsung atas perkara ini

baik terhadap pelapor, Terlapor maupun Pihak terkait, maka keterangannya sangat perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan di atas, Pihak Terkait memohon Kepada Badan Pengawas Pemilu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkatian dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada saat Rekapitulasi suara tingkat PP Kec. Cilincing, KPU Kota Jakarta Timur dan KPU Prov. DKI Jakarta.
3. Menyatakan Bawa Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK kec. Cilincing, KPU Kota Jakarta Timur dan KPU Prov. DKI Jakarta, sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi perhitungan Suara.
4. Menyatakan benar dan sah Barita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan di Kecamatan Cilincing, Barita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan di Kota Jakarta Utara, dan Barita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan di Prov. DKI Jakarta.



8. KESIMPULAN

Pelapor dan Para Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis sidang pemeriksa tanggal 27 Maret 2024.

8.1 Kesimpulan Pelapor :

- 8.1.1 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pelapor** telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan mengajukan bukti saksi sebagai berikut;
 - 8.1.1.1 Prihita Handoko

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saksi yang diberikan mandat dari Partai Demokrat untuk mengikuti pelaksanaan rekapitulasi Kelurahahan berbasis TPS dan rekapitulasi Kecamatan berbasis Kelurahan di wilayah Kecamatan Cilincing;
- Bahwa rekapitulasi berbasis kelurahan dan rekapitulasi Kelurahan berbasis TPS diselenggarakan di Gedung Serba Guna Semper Barat;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kelurahan berbasis TPS dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan berbasis Kelurahan dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2024 sampai tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing dimulai dengan pembukaan pada malam hari tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing dibuka oleh Ketua PPK, yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing, saksi-saksi Partai, anggota TNI-Polri, namun tidak dihadiri oleh pihak Kecamatan maupun pihak Kelurahan;
- Bahwa setelah pembukaan rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing di tanggal 4 Maret 2024, kemudian Ketua PPK menyatakan skorsing dengan alasan ada instruksi dari KPU Kota Jakarta Utara untuk melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu yaitu data DPT;
- Bahwa saat pembukaan para saksi Partai tidak diberikan D-Hasil untuk digunakan saksi-saksi Partai dalam melakukan kroscek;
- Bahwa skorsing dibuka oleh Ketua PPK Cilincing pada siang pukul 13.00 Wib, tanggal 5 Maret 2024;

- Bahwa sebelum dimulai rekapitulasi pada tanggal 5 Maret 2024 para saksi Partai diberikan dokumen D-Hasil dalam format file Pdf dari Ketua PPK yang dikirimkan melalui nomor Whatsapp kepada semua saksi yang hadir;
- Bahwa setelah saksi-saksi menerima dokumen D-Hasil dalam format file Pdf penghitungan suara dimulai dari PPWP, DPR RI dan DPD yang disahkan sesuai dengan D-Hasil yang diberikan oleh Ketua PPK dalam format PDF tersebut;
- Bahwa pada saat penghitungan DPRD Provinsi ada dinamika yang terjadi;
- Bahwa pada saat saksi menerima dokumen D-Hasil dari Ketua PPK dalam format PDF saksi melihat ada perbedaan jumlah suara dengan penghitungan internal Partai Demokrat di tingkat PPK;
- Bahwa dari D-Hasil yang saksi terima ada kejanggalan terhadap jumlah suara Partai NasDem yang berbeda dengan hitungan internal Partai Demokrat;
- Bahwa atas kejanggalan jumlah suara dalam D-Hasil tersebut, maka saksi melaporkan kepada tim IT Partai Demokrat;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada tim IT, saksi diperintahkan untuk masuk mengikuti rapat pleno tersebut untuk tetap memantau jumlah suara agar tidak berubah lagi;
- Bahwa dikarenakan ada kekeliruan jumlah suara terhadap Partai NasDem maka rekan saksi yang hadir di rapat Pleno tersebut mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat Pleno;
- Bahwa setelah diajukan interupsi pimpinan rapat Pleno menyatakan rapat diskrosing dengan alasan ada pencocokan data, dimana diinformasikan pihak KPU Kota Jakarta Utara akan hadir untuk melakukan pencocokan data;



- Bahwa skorsing dilaksanakan dari sore hingga malam hari;
- Bahwa pada malam hari setelah skorsing dicabut, ternyata hasil suara yang dihitung ternyata bukan berdasarkan D-Hasil yang diperoleh sebelumnya tetapi berdasarkan aplikasi Sirekap yang ada dilayar in focus;
- Bahwa pada malam hari setelah rapat Pleno selesai barulah D-Hasil diberikan oleh PPK Cilincing;
- Bahwa D-Hasil yang diberikan pada malam hari tersebut datanya juga berbeda dengan hitungan data internal Partai Demokrat;
- Bahwa tugas saksi adalah memonitoring setiap penghitungan suara di masing-masing TPS pada setiap Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cilincing;
- Bahwa saksi mengikuti penghitungan suara yang dibacakan tim PPS kemudian dicatat yang selanjutnya dilaporkan kepada tim IT Partai Demokrat untuk diinput jika terdapat kekeliruan akan disandingkan dengan kertas Plano;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi Partai Demokrat yang mengikuti Rapat Pleno Tingkat Kota Jakarta Utara bahwa Amplop yang berisi D-Hasil dari PPK Cilincing tidak tersegel dalam *container box*;

8.1.1.2 Usman

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kader Partai Demokrat yang masuk dalam pengurus BPOKK Partai Demokrat Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi juga sebagai LO untuk menangani GTP (Gugus Tugas Pemenangan) yang bertugas mengambil saksi-saksi di setiap RT untuk dilakukan pembinaan;

- Bahwa proses rekapitulasi saksi bertugas sebagai koordinator saksi dan juga merupakan koordinator IT Partai Demokrat di Dapil 2 DKI Jakarta;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kelurahan berbasis TPS dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa awalnya Partai Demokrat mengirimkan 4 saksi disetiap kecamatan;
- Bahwa karena banyak kelas yang ada akhirnya Partai Demokrat mengirimkan saksi untuk setiap kelas;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 saksi tidak menerima D-Hasil dari rekapan hasil penghitungan suara perkelurahan berbasis TPS di wilayah Kecamatan Cilincing;
- Bahwa sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 Partai Demokrat tidak menerima D-Hasil dari rekapan hasil penghitungan suara perkelurahan berbasis TPS di wilayah Kecamatan Cilincing;
- Bahwa yang menjadi pegangan Partai Demokrat adalah hasil pengitungan harian perkelurahan berbasis TPS yang diperoleh dari data yang diberikan oleh saksi-saksi yang mengikuti rekapitulasi harian;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing dimulai dengan pembukaan pada malam hari tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa setelah pembukaan rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing di tanggal 4 Maret 2024, saksi memperoleh informasi bahwa Ketua PPK menyatakan skorsing dengan alasan ada instruksi dari KPU Kota Jakarta Utara untuk melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu yaitu data DPT;
- Bahwa skorsing dibuka oleh Ketua PPK Cilincing pada siang hari tanggal 5 Maret 2024;



- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 saksi memperoleh dokumen D-Hasil dalam format file Pdf dari Ketua PPK yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat yang mengikuti Rapat Pleno di PPK Cilincing atas nama Handoko;
- Bahwa berdasarkan -Hasil dalam format file Pdf yang diperoleh siang hari itu saksi selaku koordinator IT melakukan penghitungan pembanding dengan data internal ternyata ada lonjakan suara yang cukup signifikan namun pada saat itu belum mempengaruhi posisi suara Partai Demokrat;
- Bahwa pada saat siang hari rapat pleno tingkat Kecamatan Cilincing ditunda sampai kira-kira selesai magrib;
- Bahwa pada malam hari setelah skorsing dicabut dan rapat pleno di PPK Cilincing berlangsung, kira-kira beberapa menit kemudian saksi ditelpon oleh Handoko yang mengikuti rapat Pleno menyampaikan bahwa pembacaan jumlah angka suara tidak sama dengan angka jumlah suara yang termuat dalam D-Hasil yang diterima via whatsapp (WA) dalam format PDF dari Ketua PPK pada siang hari;
- Bahwa mendengar infomasi perbedaan jumlah suara yang disampaikan Handoko saksi kaget dan kemudian menginstruksikan agar dilakukan keberatan dan meminta pembuktian;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rapat pleno tingkat PPK Cilincing, namun pada saat akhir-akhir sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keberatan langsung karena sudah dilakukan pengesahan oleh PPK Cilincing;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju hotel Mercure Ancol untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara;





- Bahwa di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara saksi menemukan kejanggalan dimana Amplop yang berisi D-Hasil PPK Cilincing ternyata tidak disegel;
- Bahwa container box disegel akan tetapi isi berupa Amplop yang berisi D-Hasil PPK Cilincing ternyata tidak tersegel;
- Bahwa saksi kemudian memfoto kejadian berupa Amplop yang berisi D-Hasil PPK Cilincing ternyata tidak tersegel;
- Bahwa kemudian ada keberatan dari Partai PKB, PDI-P dan Partai Demokrat yang diberikan kesempatan berbicara mengajukan penolakan;
- Bahwa kemudian Ketua Pleno Tingkat Jakarta Utara memerintahkan untuk dikembalikan ke Tingkat PPK Cilincing dan dilakukan penghitungan ulang;
- Bahwa saat dikembalikan PPK Cilincing dan saksi-saksi Partai hanya mempunyai waktu semalam saja, yakni dari tanggal 5 Maret 2024 malam sampai dengan 6 Maret 2024 pagi;
- Bahwa setelah Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK Cilincing selesai barulah saksi menerima D-Hasil ke-2 yang dikirimkan via whatsapp juga;
- Bahwa setelah menerima D-Hasil ke-2 saksi melakukan penghitungan internal dan ternyata ditemukan lonjakan angka suara yang sangat signifikan;
- Bahwa container box berisi amplop yang tidak tersegel berada di PPK Cilincing, kemudian PPK Cilincing melakukan pembacaan ulang;
- Bahwa menurut saksi seharusnya dilakukan penghitungan ulang;

- Bahwa saat dilakukan pembacaan ulang oleh PPK Cilincing saksi meminta untuk dilakukan pembuktian atas jumlah suara yang berubah atau naik secara signifikan dalam D-Hasil;
- Bahwa permintaan pembuktian saksi ditolak atau tidak diakomodir oleh PPK Cilincing;
- Bahwa saat itu Ketua PPK Cilincing menyampaikan bahwa mengenai adu data silahkan disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kota Jakarta Utara dengan alasan waktu tidak cukup;
- Bahwa form Model Catatan Kejadian Khusus keberatan dari Partai Demokrat di tingkat PPK Cilincing diajukan ada 2 yaitu tanggal 5 Maret 2024 dan 6 Maret 2024;

8.1.1.3 Acmad Rizky Fadillah

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi bertugas mengikuti Rapat Pleno Tingkat Kecamatan berbasis Kelurahan di wilayah Kecamatan Cilincing;
- Bahwa saksi juga memperoleh mandat dari Partai Demokrat untuk mengikuti Rapat Pleno Tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 saksi bertugas sebagai saksi di Kelurahan Kalibaru;
- Bahwa awalnya saksi ditugaskan sebanyak 4 orang saksi dari Partai Demokrat;
- Bahwa dikarenakan terdapat 7 Kelurahan di Kecamatan Cilincing sehingga ditambah saksi lagi untuk memenuhi setiap Kelurahan;
- Bahwa tanggal 3 Maret 2024 selesai dilakukan rekapitulasi Kelurahan berbasis TPS;



- Bahwa saksi bersama saksi bersama Handoko sebagai Ketua Tim Saksi tidak memperoleh D-Hasil Kecamatan berbasis Kelurahan pada tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing dimulai dengan pembukaan pada malam hari tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa yang masuk dan mengikuti pleno rekapitulasi tingkat PPK Cilincing tanggal 4 Maret 2024 adalah Handoko;
- Bahwa setelah pembukaan rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing di tanggal 4 Maret 2024, saksi memperoleh informasi dari Handoko bahwa Ketua PPK menyatakan skorsing dengan alasan ada instruksi dari KPU Kota Jakarta Utara untuk melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu yaitu data DPT;
- Bahwa skorsing dibuka oleh Ketua PPK Cilincing pada siang hari tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa saksi yang masuk dan mengikuti rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing di tanggal 5 Maret 2024, yang dimulai sekitar jam 13.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 para saksi mempertanyakan belum menerima D-Hasil sebagai pembanding saat rapat pleno rekapitulasi PPK Cilincing;
- Bahwa kemudian Ketua PPK atas nama Arfa menyampaikan kepada para saksi untuk mencatat nomor whatsapp (WA) untuk diberikan data D-Hasil dalam format PDF;
- Bahwa data D-Hasil yang dikirimkan oleh Ketua PPK Cilincing kepada Handoko yang kemudian Handoko mengirimkan kepada saksi;
- Bahwa di tanggal 5 Maret 2024 PPK Cilincing membacakan D-Hasil langsung se-Kecamatan Cilincing dan bukan

membacakan D-Hasil per-Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cilincing;

- Bahwa seingat saksi salah satu Partai mengalami kenaikan jumlah suara yang berbeda dengan data internal data Partai Demokat;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan interupsi kepada Ketua PPK Cilincing dengan alasan ada kekeliruan data atau kekeliruan suara di salah satu Partai;
- Bahwa setelah saksi mengajukan interupsi selanjutnya PPK Cilincing menyatakan skrosing sampai dengan jam 19.00 Wib;
- Bahwa setelah skorsing dibuka pada jam 19.00 Wib yang masuk untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing adalah Handoko;
- Bahwa pada saat Handoko masuk ke rapat Pleno, saksi bertemu dengan tim IT Partai Demokrat untuk mengecek lagi jumlah penghitungan suara hasil rekapitulasi yang ada di data internal;
- Bahwa kemudian Handoko keluar dari rapat Pleno PPK Cilincing untuk menemui saksi Usman, dimana Handoko menyampaikan pembacaan D-Hasil di rapat Pleno berbeda dengan D-Hasil yang diterima siang hari dari Ketua PPK Cilincing dalam format file PDF;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke rapat pleno PPK Cilincing menggantikan Handoko;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rapat Pleno PPK Cilincing ternyata sudah disahkan rekapitulasi tingkat PPK Cilincing, meskipun saksi sudah mengangkat tangan untuk keberatan;
- Bahwa setelah rekapitulasi disahkan oleh PPK Cilincing, saksi langsung menemui Ketua PPK Cilincing untuk meminta D-Hasil yang sudah sahkan;



- Bahwa setelah menerima D-Hasil dari Ketua PPK saksi melaporkan dan menyerahkan kepada tim IT untuk disampaikan kepada DPD Partai Demokrat DKI Jakarta;
- 8.1.2 Bahwa Terlapor PPK Cilincing Dan KPU Jakarta Utara menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

8.1.2.1 Lismiani

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pengurus Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi diberikan mandat DPW PAN untuk mengikuti Pleno penghitungan suara tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa awal rekapitulasi di mulai tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 saksi mengikuti penghitungan suara tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2024 Ketua PPK menyatakan persiapan belum siap dari monitor dan lain-lain jadi tidak langsung di mulai;
- Bahwa tanggal 16 Februari 2024 barulah di mulai penghitungan suara di mulai dari Kelurahan Marunda dengan 1 kelas, kemudian Cilincing, Kalibaru dan Marunda yang dibuat 4 kelas;
- Bahwa tanggal 5 Maret 2024 saksi menandatangani Hasil penghitungan suara tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa tanggal 6 Maret 2024 saat saksi datang untuk mengambil D.Hasil saksi melihat ada protes dari saksi Partai Demokrat;
- Bahwa setahu saksi Partai Demokrat protes mengenai perbedaan suara;



- Bahwa setahu saksi kotak suara tetap di bawah ke KPU Kota Jakarta Utara meskipun ada protes dari Partai Demokrat;
- Bahwa C.Plano sudah dibentangkan tetapi yang dibacakan oleh PPK adalah C.Salinan dan melihat Sirekap yang ada di layar;
- Bahwa C.Plano baru dibuka oleh PPK untuk disesuaikan dengan C.Salinan apabila ada interupsi atau keberatan dari saksi Partai yang hadir;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dari Partai Demokrat ada 3 orang, nama-nama yang saksi ingat yaitu Rizky, Memet dan Babe;
- Bahwa saksi mengetahui dan menerima D-Hasil Kecamatan Cilincing dalam format PDF dimana datanya berbeda dengan data yang dimiliki saksi dari PAN;
- Bahwa seingat saksi perwakilan saksi dari Partai Demokrat duduk di samping saksi;
- Bahwa saat mengikuti Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Cilincing saksi hanya fokus pada penghitungan suara PAN;
- Bahwa sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Cilincing saksi tidak menerima hardcopy D-Hasil dari PPK Cilincing;
- Bahwa saksi menerima D-Hasil dari PPK Cilincing setelah disahkan dan ditanda tangani pada tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan interupsi atau keberatan dari saksi Partai Demokrat karena selisih suara Partai NasDem yang meningkat;
- Bahwa setahu saksi ditanggal 6 Maret 2024 PPK Cilincing memcakkan ulang penghitungan suara karena kotak suara



dikembalikan oleh KPU Kota Jakarta Utara dengan alasan amplop tidak tersegel;

8.1.2.2 Syahir Khainudin

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pengurus Partai Golkar;
- Bahwa saksi diberikan mandat DPD Partai Golkar untuk mengikuti Pleno penghitungan suara tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa saksi juga sebagai Koordinator saksi di tingkat Kecamatan Cilincing;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2024 saksi diperintahkan oleh Ketua Dati II Jakarta Utara untuk mengkroscek lokasi penghitungan suara di PPK Cilincing tetapi saat sampai tidak ada orang karena telah ditunda;
- Bahwa dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 saksi mengikuti penghitungan suara tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa tanggal 5 Maret 2024 saksi menandatangani Hasil penghitungan suara tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa tanggal 6 Maret 2024 saksi menerima informasi dari PPK Cilincing bahwa Amplop yang dikirimkan ke KPU Jakarta Utara dikembalikan ke PPK Cilincing karena tidak tersegel;
- Bahwa saksi hadir pada saat Amplop yang tidak tersegel ditunjukan oleh PPK Cilincing;
- Bahwa pada saat Amplop Amplop yang tidak tersegel ditunjukan oleh PPK Cilincing saksi Partai Demokrat meminta agar dilakukan penghitungan kembali;
- Bahwa permintaan saksi Partai Demokrat meminta agar dilakukan penghitungan kembali tidak diakomodir sehingga hanya dibacakan kesimpulan saja;

- Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di PPK Cilincing digunakan Sirekap yang ditayangkan melalui layar *in focus*;
- Bahwa saksi juga menerima D-Hasil Tingkat PPK Cilincing dalam format PDF yang saksi terima dari tim saksi Partai Golkar;
- Bahwa tanggal 6 Maret 2026 saksi menerima D-Hasil yang sudah disahkan dan ditandangani;
- Bahwa seingat saksi Partai Demokrat membuat dan mengajukan Form Model Catatan Kejadian Khusus Keberatan di Tingkat PPK Cilincing;
- Bahwa saat mengikuti Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cilincing saksi hanya fokus pada penghitungan suara Partai Golkar;
- Bahwa sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Cilincing saksi tidak menerima *hardcopy* D-Hasil dari PPK Cilincing;
- Bahwa saksi menerima D-Hasil dari PPK Cilincing setelah disahkan dan ditanda tangani pada tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa saksi tahu alasan interupsi atau keberatan dari saksi Partai Demokrat karena ada perselisihan angka sehingga meminta kepada PPK Cilincing untuk dihitung kembali berdasarkan hasil per kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberatan Partai Demokrat terkait perselisihan jumlah suara di Partai mana;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi dari Partai Demokrat atas nama Handoko membuat dan mengajukan form Model Catatan Kejadian Khusus pada tanggal 5 Maret 2024;



TANGGAPAN PELAPOR TERHADAP JAWABAN TERLAPOR PPK CILINCING DAN KPU KOTA JAKARTA UTARA

Bahwa setelah menerima dan membaca jawaban yang disampaikan oleh Terlapor PPK Cilincing dan KPU Kota Jakarta Utara, maka perkenanakan Pelapor untuk menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pelapor Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 1.1 Bahwa Eksepsi Terlapor mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor, berkaitan dengan syarat *formal* dan *materiel* yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;
- 1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 8



(2) *Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

1. *WNI yang mempunyai hak pilih;*
2. *Peserta Pemilu; atau*
3. *Pemantau Pemilu.*

- 1.3 Bahwa kedudukan Pelapor atau legal standing dalam perspektif Pelapor adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana disampaikan dalam laporannya. Dengan demikian kedudukan hukum Pelapor tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 Tahun 2022 pada pasal 7 (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas a) WNI yang

mempunyai hak pilih yang mana dalam hal ini pelapor dapat berasal dari Warga Negara Indonesia.

- 1.4 Bahwa Pelapor dalam perkara *a quo* atas nama Firmansyah menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Jakarta juga sebagai LO Bawaslu DKI Jakarta, selain itu Pelapor juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Ad-Hoc Koordinasi Saksi Daerah DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam SK DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta No.: 025/SK/DPD.PD/DKI/IX/2023, tertanggal 7 September 2023 (Bukti Fotocopy Terlampir), kemudian Pelapor juga merupakan saksi Mandat yang dimandatkan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam Surat Mandat No.: 007/SAKSI TINGKAT PROVINSI/DKI JAKARTA/PEMILU 2024/DPD.PD/III/2024, tertanggal 6 Maret 2024 (Bukti Fotocopy Terlampir);
- 1.5 Bahwa Terlapor yang dilaporkan dalam perkara *a quo* selain PPK Cilincing, juga terdapat Terlapor lain yakni KPU Kota Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta;
- 1.6 Bahwa merujuk pada Pasal 399 ayat (1) dan (2) UU No.: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

Pasal 399

- (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).*
- (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan:*

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).

- 1.7 Bahwa kemudian merujuk pada Pasal 403 ayat (1) dan (2) UU No.: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

Pasal 403

- (1) *Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).*
- (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).*



- 1.8 Bahwa berdasarkan status jabatan Pelapor sebagaimana tersebut di atas yang pada dasarnya merupakan saksi mandat dan juga Pengurus Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta maka merujuk pada Pasal 399 ayat (1) dan (2) serta Pasal 403 ayat (1) dan (2) UU No.: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka berdasarkan hukum Pelapor mempunyai Kedudukan hukum (Legal Standing) untuk melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo. Apalagi diketahui bersama bahwa pada kajian awal laporan a quo ke Bawaslu DKI Jakarta telah dinyatakan terpenuhi bak syarat *formal* maupun syarat *materiel* oleh Bawaslu DKI Jakarta;

Dengan demikian sepatutnya Eksepsi Terlapor mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pelapor demi hukum patut untuk ditolak karena tidak berdasar atau beralasan hukum;

2. Laporan yang Sama dengan Nomor Perkara yang Berbeda (*Exception Litis Pendekis*)

- 2.1 Bahwa laporan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor dalam perkara *a quo*, berbeda dengan laporan yang dilaporkan oleh Sdri. Neneng Hasanah ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sehingga Terlapor tidak memahami secara utuh mengenai laporan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor;
- 2.2 Bahwa kedudukan Pelapor atau legal standing dalam perspektif Pelapor adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana disampaikan dalam laporannya. Dengan demikian kedudukan hukum Pelapor tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 Tahun 2022 pada pasal 7 (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas a) WNI yang mempunyai hak pilih yang mana dalam hal ini pelapor dapat berasal dari Warga Negara Indonesia Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 2.3 Bahwa perlu Terlapor ketahui yaitu laporan pelanggaran administratif dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Terlapor yaitu PPK Cilincing, KPU Kota Jakarta Utara, Kasubag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, pihak Terlapor yang dilaporkan oleh Sdri. Neneng Hasanah hanyalah pihak PPK Cilincing, yang mana kesemua Terlapor memiliki dugaan pelanggaran administratif yang

berbeda antara masing-masing Terlapor, sehingga laporan yang dilaporkan oleh Pelapor a.n Firmansyah dalam perkara *a quo* tentulah berbeda dengan laporan yang didaftarkan oleh Sdri. Neneng Hasanah;

Dengan demikian sepatutnya Eksepsi Terlapor mengenai Laporan yang Sama dengan Nomor Perkara yang Berbeda (*Exception Litis Pendek*) demi hukum patut untuk ditolak karena tidak berdasar atau beralasan hukum;

TANGGAPAN PELAPOR ATAS JAWABAN POKOK PERKARA TERLAPOR PPK CILINCING DAN KPU KOTA JAKARTA UTARA

1. Tanggapan Pelapor atas Jawaban PPK Cilincing

1.1 Bahwa PPK Cilincing telah secara nyata dan jelas membagikan 2 (dua) versi Model D-Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi kepada para saksi Partai Politik yang hadir pada saat rapat Pleno Penghitungan suara Tingkat PPK Cilincing;



1.2 Bahwa di awal proses pembukaan Rekapitulasi Tingkat PPK Cilincing, PPK Cilincing tidak membagikan formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi kepada para saksi Partai dalam bentuk *hardcopy* untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan, hal ini bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana yang diatur dalam BAB II REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN, huruf C. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK, angka 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Menggunakan Format *Portable document format* (PDF), poin 21), yang berbunyi :

- 21) dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah selesai, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 20) dan memberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
- 1.3 Bahwa tindakan atau perbuatan PPK Cilincing tidak membagikan formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi kepada para saksi Partai dalam bentuk *hardcopy* untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokan bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) huruf g PKPU Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :
- g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;



- 1.4 Bahwa PPK Cilincing tidak menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat pada saat rekapitulasi tingkat PPK Cilincing, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur Pasal 14 ayat (9) PKPU Nomor : 5 Tahun 2024 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 14

- (9) *Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.*

- 1.5 Bahwa PPK Cilincing tidak melakukan penyegelan sampul kertas atau amplop hasil suara pada saat dimasukan ke dalam container box yang dikirimkan atau diantar ke KPU Kota Jakarta Utara, hal ini bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :



Pasal 22

- (2) *PPK memasukkan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.*

- 1.6 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terlapor PPK Cilincing telah melakukan pelanggaran Administratif pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Cilincing;

2. Tanggapan Pelapor atas Jawaban KPU Kota Jakarta Utara
 - 2.1 Bahwa KPU Kota Jakarta Utara tidak menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara;
 - 2.2 Bahwa tindakan KPU Kota Jakarta Utara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (9) PKPU Nomor : 5 Tahun 2024 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 48

(9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

- 2.3 Bahwa tindakan KPU Kota Jakarta Utara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana yang diatur dalam BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, Huruf C, Poin 8) huruf j), yang berbunyi :

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:

- j. KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap kecamatan dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terlapor KPU Kota Jakarta Utara telah melakukan pelanggaran Administratif pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Jakarta Utara;

Setelah melalui agenda pemeriksaan dimulai dari pengajuan Laporan hingga pembuktian, maka tibalah saatnya pengajuan Kesimpulan sebagaimana kesempatan yang telah diperkenankan oleh Majelis Pemeriksa. Dan untuk itu perkenankanlah kami mengajukan Kesimpulan dengan uraian sebagai berikut :

KESIMPULAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan fakta-Fakta yang Ditemukan Selama Persidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan oleh Pelapor sebagai berikut :

1. PELAPOR MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN LAPORAN PELAPOR TIDAK SAMA ATAU BERBEDA SUBSTANSI TERHADAP TERLAPOR YANG BERBEDA

1.1 Pelapor Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)



- 1.1.1 Bahwa Eksepsi Terlapor mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor, berkaitan dengan syarat *formal* dan *materiel* yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;
- 1.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 8

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. *WNI yang mempunyai hak pilih;*
2. *Peserta Pemilu; atau*
3. *Pemantau Pemilu.*

- 1.1.3 Bahwa kedudukan Pelapor atau legal standing dalam perspektif Pelapor adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana disampaikan dalam laporannya. Dengan demikian kedudukan hukum Pelapor tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 Tahun 2022 pada pasal 7 (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas a) WNI yang mempunyai hak pilih yang mana dalam hal ini pelapor dapat berasal dari Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 1.1.4 Bahwa Pelapor dalam perkara *a quo* atas nama Firmansyah juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Jakarta juga sebagai LO Bawaslu DKI Jakarta, selain itu Pelapor juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Ad-Hoc Koordinasi Saksi Daerah DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam SK DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta No.: 025/SK/DPD.PD/DKI/IX/2023, tertanggal 7 September 2023 (*Bukti Fotocopy Terlampir*), kemudian Pelapor juga merupakan saksi Mandat yang dimandatkan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam Surat Mandat No.: 007/SAKSI TINGKAT PROVINSI/DKI JAKARTA/PEMILU



2024/DPD.PD/III/2024, tertanggal 6 Maret 2024 (Bukti Fotocopy Terlampir);

- 1.1.5 Bahwa Terlapor yang dilaporkan dalam perkara *a quo* selain PPK Cilincing, juga terdapat Terlapor lain yakni KPU Kota Jakarta Utara, Kasubag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta;
- 1.1.6 Bahwa merujuk pada Pasal 399 ayat (1) dan (2) UU No.: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

Pasal 399

- (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).*
- (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran; penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).*

- 
- 1.1.7 Bahwa kemudian merujuk pada Pasal 403 ayat (1) dan (2) UU No.: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut

Pasal 403

- (1) *Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).*

- (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).*
- 1.1.8 Bahwa berdasarkan status jabatan Pelapor sebagaimana tersebut di atas yang pada dasarnya merupakan saksi mandat dan juga Pengurus Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta maka merujuk pada Pasal 399 ayat (1) dan (2) serta Pasal 403 ayat (1) dan (2) UU No.: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka berdasarkan hukum Pelapor mempunyai Kedudukan hukum (Legal Standing) untuk melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. Apalagi diketahui bersama bahwa pada kajian awal laporan *a quo* ke Bawaslu DKI Jakarta telah dinyatakan terpenuhi baik syarat *formal* maupun syarat *materiel* oleh Bawaslu DKI Jakarta;



Dengan demikian sepatutnya Eksepsi Terlapor mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pelapor demi hukum patut untuk ditolak karena tidak berdasar atau beralasan hukum;

- 1.2 Laporan Pelapor Berbeda dengan Nomor Perkara yang Berbeda (*Non Exception Litis Pendritis*)**
- 1.2.1 Bahwa laporan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor dalam perkara *a quo*, berbeda dengan laporan yang dilaporkan oleh Sdri. Neneng Hasanah ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sehingga Terlapor tidak memahami secara utuh mengenai laporan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor;

- 1.2.2 Bahwa kedudukan Pelapor atau legal standing dalam perspektif Pelapor adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana disampaikan dalam laporannya. Dengan demikian kedudukan hukum Pelapor tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 Tahun 2022 pada pasal 7 (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas a) WNI yang mempunyai hak pilih yang mana dalam hal ini pelapor dapat berasal dari Warga Negara Indonesia Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 1.2.3 Bahwa perlu Terlapor ketahui yaitu laporan pelanggaran administratif dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Terlapor yaitu PPK Cilincing, KPU Kota Jakarta Utara, Kasubag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, pihak Terlapor yang dilaporkan oleh Sdri. Neneng Hasanah hanyalah pihak PPK Cilincing, yang mana kesemua Terlapor memiliki dugaan pelanggaran administratif yang berbeda antara masing-masing Terlapor, sehingga laporan yang dilaporkan oleh Pelapor a.n Firmansyah dalam perkara *a quo* tentulah berbeda dengan laporan yang didaftarkan oleh Sdri. Neneng Hasanah;

Dengan demikian sepututnya Eksepsi Terlapor mengenai Laporan yang Sama dengan Nomor Perkara yang Berbeda (*Exception Litis Pendek*) demi hukum patut untuk ditolak karena tidak berdasar atau beralasan hukum;



2. BAWHA BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN, TERLAPOR TIDAK MAMPU MELAKUKAN PENYANDINGAN DATA BERDASARKAN BUKTI YANG DIMILIKI PELAPOR AGAR DIPEROLEH KEBENARAN SUBTANTIF DALAM PEMBUKTIAN SIDANG.

- 2.1 Bawa berdasarkan bukti pihak Terlapor berkaitan dengan C Hasil C Pleno dan D maka terjadi kesalahan administrasi perhitungan suara, Dibuktikan bukti pelapor yang disampaikan dalam perkara ini;
- 2.2 Bawa dengan bukti berdasarkan fakta persidangan, Terlapor tidak mampu melakukan penyandingan data berdasarkan bukti yang dimiliki Pelapor agar diperoleh kebenaran substantif dalam pembuktian sidang;
- 2.3 Bawa PPK Cilincing telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, BAB II REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN, huruf C. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK, angka 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan *Format Portable document format (PDF)*, huruf d., yang mengatur sebagai berikut :



- 14) *sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat apakah masih terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;*
- 15) *dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut;*

- 16) *PPK harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;*
3. PPK CILINCING TIDAK MEMBERIKAN HARDCOPY MODEL D-HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI KEPADA SAKSI PARTAI DAN PPK HANYA MEMBERIKAN MODEL D-HASIL DALAM FORMAT PDF PADA SIANG HARI DAN KEMUDIAN MALAM HARI DIBERIKAN LAGI MODEL D-HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI YANG BERBEDA
- 3.1. Dibuktikan dengan keterangan saksi saksi-saksi yang dihadirkan saat persidangangan, yaitu : saksi Prihita Handoko, saksi Usman, saksi Lismiani dan saksi Syahir Khainudin.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPK Cilincing telah membagikan Model D-Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi dalam format PDF kepada saksi-saksi Partai yang hadir saat rapat Pleno Pengitungan suara Tingkat PPK Cilincing



- 3.2. Dibuktikan dengan Bukti Pelapor yaitu :

Kode Bukti P-7 : Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi. Dapil 2, yang diterbitkan oleh PPK Cilincing (*versi 1*)

Kode Bukti P-8 : Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD

Provinsi. Dapil 2, yang diterbitkan oleh PPK Cilincing (*versi 2*)

3. Bahwa tindakan atau perbuatan PPK Cilincing tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

3.1 Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana yang diatur dalam BAB II REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN, huruf C. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK, angka 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Format *Portable document format* (PDF), poin 21), yang berbunyi :

21) *dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah selesai, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 20) dan memberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;*



3.2 Bahwa tindakan atau perbuatan PPK Cilincing tidak membagikan formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi kepada para saksi Partai dalam bentuk *hardcopy* untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokan bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) huruf g PKPU Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :

mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-

DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:

1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
4. PPK CILINCING TIDAK MELAKUKAN PENYEGELAN SAMPUL KERTAS ATAU AMPLOP HASIL SUARA PADA SAAT DIMASUKAN KE DALAM CONTAINER BOX YANG DIKIRIMKAN ATAU DIANTAR KE KPU KOTA JAKARTA UTARA
- 4.1. Dibuktikan dengan keterangan saksi saksi-saksi yang dihadirkan saat persidangangan, yaitu : saksi Prihita Handoko, saksi Usman, saksi Lismiani dan saksi Syahir Khainudin.



Yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 PPK Cilincing mengundang Para Saksi Partai untuk kembali hadir di tempat Rapat Pleno, dimana Ketua PPK Cilincing menyampaikan bahwa container box berisi sampul hasil penghitungan dikembalikan oleh KPU Kota Jakarta Utara dengan alasan sampul/amplop kertas suara tidak tersegel.

- 4.2. Bahwa tindakan atau perbuatan PPK Cilincing yang tidak menyegel sampul/amplop hasil suara tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor : 5 Tahun

2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 22

- (2) *PPK memasukkan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.*
5. KPU KOTA JAKARTA UTARA TIDAK MENYELESAIKAN KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SAKSI PARTAI DEMOKRAT, NAMUN TETAP MENSahkan HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KAB/KOTA JAKARTA UTARA DAN MENYATAKAN KEBERATAN SAKSI PARTAI DEMOKRAT DISELESAIKAN PADA PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT KPU PROVINSI DKI JAKARTA
- 5.1. Dibuktikan dengan keterangan Plt. Ketua KPU Kota Jakarta Utara sendiri pada persidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, saat ditanyakan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- 
- Yang pada pokoknya Plt. Ketua KPU Kota Jakarta Utara menyatakan bahwa tidak membacakan keberatan dan tidak menyelesaikan keberatan saksi Partai Demokrat dengan alasan waktu tidak cukup;

- 5.2. Dibuktikan dengan Kode Bukti P-17 berupa Rekaman Video pada Link : <https://www.youtube.com/watch?v=u1dvMPa2n4w&t=2805s>

Bukti P-17 adalah link Youtube KPUD Kota Jakarta Utara yang merupakan live streaming pada saat RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 HARI KE-3.

Bukti P-17 ini memuat menit-menit yang merangkan sebagai berikut :

Menit 45:33 Jawaban Kabag tentang Kecamatan Cilincing belum dilakukan sinkronisasi data;

Menit 49:40 Keberatan dari saksi Partai Demokrat tentang permasalahan di Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing;

Menit 1:46:10 Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan atas ketidak sesuai data tetapi tidak ditanggapi oleh KPUD Jakarta Utara;

Menit 1:46:52 Jawaban Plt Ketua KPUD Jakarta Utara yang menyatakan tidak menanggapi keberatan saksi Partai Demokrat dengan alasan waktu mepet karena harus segera menyetor Rekapitulasi ke KPUD Provinsi DKI Jakarta;

Menit 1:57:13 Penyampaian keberatan dari Saksi Partai Demokrat yang meminta dilakukan koreksi terhadap data rekap yang tidak sesuai atau keliru



Menit 2:04:07 Jawaban Plt Ketua KPUD Jakarta Utara yang menyatakan forum Pleno Rekapitulasi Jakarta Utara bukan tentang untuk C1 yang harusnya sudah selesai ditingkat kecamatan Cilincing;

Menit 2:04:54 Pernyataan Saksi Partai Demokrat bahwa keberatan diajukan lagi ke Tingkat Kota karena saran dari PPK Cilincing bahwa masalah akan diselesaikan di tingkat kota karena alasan waktu

Menit 2:06:58 Tanggapan Bawaslu Kota Jakarta Utara yang telah menemukan dugaan penggelembungan suara dan telah mengumpulkan data C1 yang kemudian telah diteruskan ke KPUD DKI Jakarta tentang dugaan Penggelembungan suara;

Menit 2:11:48 Tanggapan Plt Ketua KPUD Jakarta Utara bahwa tidak ada waktu lagi untuk buka data, dan menyampaikan jika ada

keberatan ajukan melalui catatan khusus dan menyatakan MAIN DI PROVINSI, rekapitulasi tetap lanjut untuk sahkan rekapitulasi;

Menit 2:12:00 Pengakuan Plt Ketua KPUD Jakarta Utara bahwa ada perbedaan data jumlah pengguna hak suara dengan jumlah suara sah dengan suara tidak sah yang berbeda dan harus segera dibawa ke Rekapitulasi tingkat Provinsi untuk diselesaikan pada tingkat provinsi;

Menit 2:14:20 Tanggapan Bawaslu Jakarta Utara yang telah menduga ada penggelembungan suara;

Bukti P-17 membuktikan bahwa KPU Kota Jakarta Utara tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat, namun dengan alasan waktu yang semakin sempit sehingga keberatan saksi Partai Demokrat diminta untuk diselesaikan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta;

- 5.3. Bahwa tindakan KPU Kota Jakarta Utara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (9) PKPU Nomor : 5 Tahun 2024 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :



Pasal 48

- (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

- 5.4. Bahwa Terlapor KPU Kota Jakarta Utara terbukti telah melanggar Pasal 59 ayat (3) PKPU Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :

- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- 5.5. Bahwa oleh karena Terlapor PPK Cilincing, KPU Kota Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta tidak menanggapi atau mengakomodir keberatan yang diajukan Terlapor pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Jakarta Utara, maka tidak dapat dilakukan pembetulan perbedaan data yang dilaporkan saksi Partai Demokrat sebagai keberatan, sehingga perbuatan KPU Provinsi telah melanggar ketentuan yang diatur pada 380 UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 380



- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU

Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

- 5.6. Bahwa tindakan atau perbuatan Terlapor KPU Kota Jakarta yang tidak menyelesaikan keberatan dari Saksi Partai Demokrat menyebabkan timbulnya permasalahan penggelembungan sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Pelapor yang diberi Kode Bukti P-9 (P-9.a s/d P-9.bb), Kode Bukti P-10 (P-10.a s/d P-10.j), Kode Bukti P-11 (P-11.a s/d P-11.y), Kode Bukti P-12 (P-12.a s/d P-12.p), Kode Bukti P-13 (P-13.a s/d P-13.k), Kode Bukti P-14 (P-14.a s/d P-14.f) dan Kode Bukti P-15 (P-15.a s/d P-15.c);
- 5.7. Bahwa tindakan KPU Kota Jakarta Utara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana yang diatur dalam BAB

IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, Huruf C, Poin 8) huruf j), yang berbunyi :

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:

j. *KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap kecamatan dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.*

6. TERLAPOR KPU PROVINSI TIDAK MENANGGAPI KEBERATAN DARI TERLAPOR

6.1. Bahwa KPU pelanggaran Tata cara, Prosedur atau mekanisme terkait pelaksanaan administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) PKPU Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :



Pasal 75

(3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan.*

Dan Pasal 91 ayat (3) PKPU Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :

- (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan.*

Serta melanggara ketentuan yang diatur pada Pasal 65 ayat (8) PKPU Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi :

- (8) *Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.*

7. TERLAPOR TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN TATA CARA, PROSEDUR ATAU MEKANISME TERKAIT PELAKSAAN ADMINISTRASI PEMILU DALAM TAHAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA, SEHINGGA MEMBIARKAN ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Pelapor berupa Bukti P-1, Bukti sampai dengan Kode Bukti P-9 (P-9.a s/d P-9.bb), Kode Bukti P-10 (P-10.a s/d P-10.j), Kode Bukti P-11 (P-11.a s/d P-11.y), Kode Bukti P-12 (P-12.a s/d P-12.p), Kode Bukti P-13 (P-13.a s/d P-13.k), Kode Bukti P-14 (P-14.a s/d P-14.f) dan Kode Bukti P-15 (P-15.a s/d P-15.c);, dan Bukti P-4, P-5 serta Bukti P-6 berupa Formulir Catatan Kejadian Khusus dalam rekap di tingkat PPK

sampai dengan Rekap tingkat KPU Kota Jakarta Utara maupun Rekap tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut ber sesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pelapor, maupun saksi Terlapor, membuktikan jika benar terdapat pelanggaran Tata cara, Prosedur atau mekanisme terkait pelaksanaan administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara dimana PPK, KPU Kota Jakarta Utara, dan KPU Provinsi DKI Jakarta tidak menjalankan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 khususnya Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 15 ayat 6 huruf (f) dan huruf (g);

BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TELAH DIKEMUKAKAN OLEH PELAPOR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERLAPOR TELAH SECARA NYATA DAN JELAS TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN ATAU TINDAKAN BERUPA PELANGGARAN ADMINISTRATIF DALAM HAL PENYELENGGARAAN ATAU PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PPK CILINCING DAN TINGKAT KOTA JAKARTA UTARA, DAN KPU PROVINSI DKI JAKARTA YANG TIDAK MENANGGAPI KEBERATAN MENGENAI ADANYA PERSELISIHAN SUARA DARI SAKSI PARTAI DEMOKRAT SEHINGGA MENYEBABKAN TIMBULNYA PENGGELEMBUNGAN SUARA.



PETITUM

Bawa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor serta keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan sumpah terlebih dahulu, maka dengan ini Pelapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus Laporan Pelanggaran Administratif dengan Register Perkara No.: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024, dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, PPK Cilincing, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
4. Meminta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan koreksi tidak dengan mekanisme penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, melainkan cukup dengan melakukan pemeriksaan cepat dengan membandingkan atas hasil perja Pengawas TPS melalui gambar/foto C.Hasil Plano melalui aplikasi SIWASLU;
5. Meminta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk membuat surat Rekomendasi Hasil Keputusan Pelanggaran Administratif perkara a quo, kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi DKI Jakarta seperti yang disampaikan pimpinan sidang, "KPU Provinsi DKI Jakarta akan mengakomodir dan menindak lanjuti segala yang menjadi rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait pelanggaran Administratif di Dapil DKI Jakarta II;
6. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.



Demikian kesimpulan perkara *a quo* disampaikan oleh Pelapor, kami mohon kepada Majelis Pemeriksa agar memutus sesuai diengan petitum Pelapor, atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

1.3 Kesimpulan Terlapor I :

- 1.3.1 Bawa Terlapor tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Terlapor tertanggal 19 Maret 2024, dan menolak Laporan Pelapor tertanggal 13 Maret 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terlapor ;
- 1.3.2 Bawa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pelapor atau setidak-tidaknya secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pelapor maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
- 1.3.3 Bawa Pelapor membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap Terlapor dengan menggunakan dasar pada pasal 16 dan pasal 24 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;
- 1.3.4 Bawa dalil Pelapor dalam laporan yang menyatakan bahwa Terlapor diduga melanggar pasal 16 PKPU No 05 Tahun 2024; karna Terlapor tidak melakukan pencocokan hasil, atau hitung ulang atau tidak mencatat kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada saat pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum di Kecamatan Cilincing adalah dalil yang sangat menyesatkan serta tidak berdasar;
- 1.3.5 Bawa dalil Pelapor dalam laporan yang menyatakan bahwa Terlapor diduga melanggar pasal 24 PKPU No 05 Tahun 2024; karna Terlapor menyerahkan kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara Pemilu anggota DPR, kotak suara Pemilu anggota DPD, kotak suara Pemilu anggota DPRD provinsi kepada KPU Kota Jakarta Utara



- dalam keadaan tidak tersegel adalah dalil yang sangat menyesatkan serta tidak berdasar serta mengada-ngada;
- 1.3.6 Bawa di dalam mendalilkan laporannya, Pelapor membacakan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu :
- Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :
- SAKSI RIZKI:
- Bawa benar proses rekapitulasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2024.
 - Bawa benar pelaksanaan proses rekapitulasi didalam ruangan, dari kecamatan dialihkan ke gedung serbaguna artinya di tempatkan ke gedung serbaguna.
 - Bawa benar didalam prosses rekapitulasi itu seperti yang saya katakan tadi dihadirkan seluruh kelurahan-kelurahan.
 - Ya kelurahan.
 - Bawa benar ada tujuh kelurahan dan masing-masing ada kotak tpsnya, kotak-kotak yang dibawah berbasis TPS masing-masing.
 - Bawa benar sebelum memulai ketua PPS menggunting segel terus mengambil C hasil yang mana C hasil itu dibacakan namun pada prosesnya ketika ada perselisihan atau ada kekeliruan jumlah antara C hasil dengan C salinan yang saksi miliki maka saksi-saksi semua untuk bagaimana monitoringnya, menempelkan C pleno, Artinya C 1 Plano itu akan di sebut atau dibacakan ketika memang terdapat perbedaan antara C1 salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil.
 - Bawa benar C Hasil langsug diinput melalui komputer yang saya tahu itu sirekap menggunakan komputer.
 - Bawha benar proses rekapitulasi normal sebetulnya karena berdasarkan C1 hasil yang menjadi patokan tapi yang sedikit agak mengngngu karena memang persoalan tidak diberikan ya hasil atau form D hasil rkapitulasi yang tadi berbasis pada tingkat kelurahan itu tadiya TPS supaya dilakukan untuk pencocokan minimal itu ya.

- Minimal itu jadi ketika pda kelar tanggal 3 itu yang memang seharusnya kami diberikan form d pada saat itu karena saksi saksi sebagian banyak yang pulang karena ada saksi dari yang menjaga masing masing partai menjaga darisemper barat itu saya enggak menerima form D yang kami dapat info rekapitulasinya kita juga tidak menerima kapan nanti pembacaan hasil dari pada semua kelurahanyang ada PPk jarnya saya tidak menerima info ygmana pemberitahuan aja nanti dikabarkan melalui whatsapp group yang mana whatsapp group itu saya tidak masuk melainkan ketua yang bermandat langsung ketua PAC partai demokrat langsung jadi saya enggak tahu kapan waktunya maka setelah kelar tanggal 3 itu bahkan saya tanggal 3 pagi hari saya disitu sepi banget jadi memang saya gak tahu apa itu.
- Bahwa benar saksi tidak membawa C salinan pada saat pleno kecamatan.

SAKSI HANDOKO:



- Bahwa benar proses rekapitulasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 februari.
- Bahwa benar pelaksanaan proses rekapitulasi didalam ruangan, dari kecamatan dialihkan ke gedung serbaguna artinya di tempatkan ke gedung serbaguna.
- Bahwa benar didalam proses rekapitulasi itu seperti yang saya katakan tadi dihadirkan seluruh kelurahan-kelurahan
- Bahwa benar ada tujuh kelurahan dan masing-masing ada kotak tpsnya, kotak-kotak yang dibawah berbasis TPS masing-masing;
- Bahwa benar sebelum memulai ketua PPS menggunting segel terus mengambil C hasil yang mana C hasil itu dibacakan namun pada prosesnya ketika ada perselisihan atau ada kekeliruan jumlah antara C hasil dengan C salinan yang saksi miliki maka saksi-saksi semua

untuk bagaimana monitoringnya, menempelkan C pleno, Artinya C 1 Plano itu akan di sebut atau dibacakan ketika memang terdapat perbedaan antara C1 salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil.

- Bahwa benar C Hasil langsung diinput melalui komputer yang saya tahu itu sirekap menggunakan komputer.
- Bahwa benar proses rekapitulasinya normal sebetulnya karena berdasarkan C1 hasil yang menjadi patokan tapi yang sedikit agak mengnggu karena memang persoalan tidak diberikan ya hasil atau form D hasil rkapitulasi yang tadi berbasis pada tingkat kelurahan itu tadiya TPS supaya dilakukan untuk pencocokan minimal itu ya.
- Minimal itu jadi ketika pada kelar tanggal 3 itu yang memang seharusnya kami diberikan form d pada saat itu karena saksi saksi sebagian banyak yang pulang karena ada saksi dari yang menjaga masing masing partai menjaga darisemper barat itu saya enggak menerima form D yang kami dapat info rekapitulasinya kita juga tidak menerima kapan nanti pembacaan hasil dari pada semua kelurahanyang ada PPk jarnya saya tidak menerima info ygmana pemberitahuan aja nanti dikabarkan melalui whatsapp group yang mana whatsapp group itu saya tidak masuk melainkan ketua yang bermandat langsung ketua PAC partai demokrat langsung jadi syaa enggak tahu kapan waktunya maka setelah kelar tanggal 3 itu bahkan saya tanggal 3 pagi hari saya disitu sepi banget jadi memang saya gak tahu apa itu.
- Bahwa benar saksi tidak membawa C salinan pada saat pleno kecamatan.

1.3.7 Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban, Terlapor mengajukan 14 (empat belas) bukti tertulis yang dilampirkan dalam kesimpulan dan 2 (dua) orang saksi: -----

SAKSI LISMI YANI :

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang mendapat MANDAT dari partai PAN untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing.
- Bahwa benar saksi hadir di pleno PPK kecamatan cilincing sejak tanggal dibuka hingga disahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK cilincing.
- Bahwa benar saksi hadir dalam pleno PPK tingkat Kecamatan cilincing dan saksi mendapat mandat partai sebagai saksi, sehingga saksi bersedia ditanya selayaknya seorang saksi fakta sebagaimana di atur dalam pasal 27 Perbawaslu No.8 Tahun 2022 tentang yang dimaksud saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.(pasal 27).
- Bahwa benar dalam tahapan pleno yang dimulai pada tanggal 15 februari 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh ketua ppk.
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang pada saat di dihadiri oleh Saksi2, Panwaslu Kecamatan, PPS.
- Bahwa benar saksi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing, semua kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS masing2,dan pada saat itu semua saksi menyaksikan kotak suara tersegel termasuk saksi partai PAN.
- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan yang ada di kecamatan cilincing.
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d.



anggota DPRD provinsi.

- Bahwa benar, pada saat rekapitulasi berlangsung, PPK Cilincing juga membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jika ada dan kemudian membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya.
- Bahwa benar saat Pleno PPK berlangsung, PPK mengakomidir memasukan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan saksi atau atau panwascam.
- Bahwa benar pada saat PPK cilincing melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor.
- Bahwa benar yang dimaksud penundaan adalah sidang dibuka tanggal 15 kemudian dilanjutkan tanggal 16 pagi.
- Bahwa benar selama rekapitulasi berjalan lancar, dan kami kaget pada tanggal 6 Maret 2023, yang mustinya agendanya mengambil D Hasil tapi malah Saksi demokrat intrupsi dan meminta di hitung diulang lagi.
- Bahwa benar saksi keberatan dengan intrupsi saksi partai democrat, karna kenapa tidak disampai kemarin-kemarin pada saat rekapitulasi, malah intrupsi saat kita sudah mau ngambil D hasil.
- BAhwa benar Saksi sempat mendapat PDF yang isinya setelah saki buka adlaah seperti D Hasil dalam bentuk PDF, dan saksi mendapatnya dari rekan saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan WA yang isinya D Hasil dalam bentuk PDF itu dari Ketua atau Anggota PPK atau dari nomor resmi PPK Ciliincing.
- Bahwa benar alasan saksi merasa keberatan dilakukan penghitungan



ulang pada tanggal 6. Karna saksi sudah Lelah karna sejak tanggal 15 sampai 3 itu saksi ada di ruangan.

- Bahwa benar intrupsi saksi nasdem itu setelah di sahkan.
- Bahwa benar saksi sudah memeriksa D Hasil yang disahkan sebelum ditandatangani.
- Bahwa saksi menjadikan C Hasil Salinan partai PAN sebagai data pembanding selama Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing.
- Bahwa pada tanggal 5 thu saksi tidak mendengar secara lisan intrupsi dari partai demokrta dan tidak mengetahui kalau taggal 5 saksi demokrat membuat catatan kejadian khusus.
- Bahwa benar Mekanisme rekapitulasi perkelurahan itu dihitung per tps kemudian dijadikan hasil.
- Bahwa atas pdf yang diirim via Whatsapp pribadi kepada saksi, saksi tidal menjadikan rujukan hasil.

SAKSI SYAIR

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang mendapat MANDAT dari partai GOLKAR untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing.
- Bahwa benar saksi hadir di pleno PPK kecamatan cilincing sejak tanggal dibuka hingga disahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK cilincing.
- Bahwa benar saksi hadir dalam pleno PPK tingkat Kecamatan cilincing dan saksi mendapat mandat partai sebagai saksi, sehingga saksi bersedia ditanya selayaknya seorang saksi fakta sebagaimana di atur dalam pasal 27 perbawaslu 8 2022 tentang yang dimaksud saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.(pasal 27).
- Bahwa benar dalam tahapan pleno yang dimulai pada tanggal 15 februari 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh ketua ppk.

- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang pada saat di dihadiri oleh Saksi-Saksi, Panwaslu Kecamatan, PPS;
- Bahwa benar saksi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing, semua kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS masing-masing, dan pada saat itu semua saksi menyaksikan kotak suara tersegel termasuk saksi partai PAN;
- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan yang ada di kecamatan cilincing;
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi
- Bahwa benar, pada saat rekapitulasi berlangsung, PPK Cilincing juga membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jika ada dan kemudian membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;
- Bahwa benar saat Pleno PPK berlangsung, PPK mengakomidir memasukan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan saksi atau atau panwascam;
- Bahwa benar pada saat PPK cilincing melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor;
- Bahwa benar yang dimaksud penundaan adalah sidnag dibuka



- tanggal 15 kemudian dilanjutkan tanggal 16 pagi;
- Bahwa benar selama rekapitulasi berjalan lancar, dan kami kaget pada tanggal 6 Maret 2023, yang mustinya agendanya mengambil D Hasil tapi malah Saksi democrat intrupsi dan meminta di hitung diulang lagi;
 - Bahwa benar saksi keberatan dengan intrupsi saksi partai democrat, karna kenapa tidak disampai kemarin-kemarin pada saat rekapitulasi, malah intrupsi saat kita sudah mau ngambil D hasil.
 - Bahwa benar Saksi sempat mendapat PDF yang isinya setelah saksi buka adlah seperti D Hasil dalam bentuk PDF, dan saksi mendapatnya dari rekan saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak mendapatkan WA yang isinya D Hasil dalam bentuk PDF itu dari Ketua atau Anggota PPK atau dari nomor resmi PPK Cililncing;
 - Bahwa benar alasan saksi merasa keberatan dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 6. Karna saksi sudah Lelah karna sejak tanggal 15 sampai 3 itu saksi ada di ruangan;
 - Bahwa benar intrupsi saksi nasdem itu setelah di sahkan;
 - Bahwa benar saksi sudah memeriksa D Hasil yang disahkan sebelum ditandatangani.
 - Bahwa saksi menjadikan C Hasil Salinan partai PAN sebagai data pembanding selama Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing.
 - Bahwa pada tanggal 5 thu saksi tidak mendengar secara lisan intrupsi dari partai demokrta dan tidak mengetahui kalau taggal 5 saksi democrat membuat catatan kejadian khusus.
 - Bahwa benar Mekanisme rekapitulasi perkelurahan itu dihitung per tps kemudian dijadikan hasil.
 - Bahwa atas pdf yang diirim via Whatsap pribadi kepada saksi, saksi tidak menjadikan rujukan hasil.

1.3.8 Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana

dalam Laporan, Jawaban Terlapor, serta Pembuktian dari para pihak baik Pelapor maupun Terlapor, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1.3.8.1 Kompetensi Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Kompetensi Absolut/Exceptio Declinatoir)

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No.7/2017 juncto Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik dan Perselisihan Hasil Pemilu untuk menyandingkan perolehan suara.
- b) Bahwa pada faktanya Pelapor dalam Laporannya lebih mempermasalahkan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Cilincing.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur terkait perselisihan perolehan suara merupakan kategori Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- d) Bahwa pada faktanya, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Cilincing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.
- e) Bahwa pada faktanya, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Cilincing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 24 Peraturan KPU



Nomor 5 Tahun 2024.

- f) Bawa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara.

1.3.8.2 Laporan Pelapor *Error in Persona*

- 1) Bawa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPK Cilincing, namun dalil Pelapor menguraikan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan PPK Cilincing.
- 2) Bawa sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi PPK Kecamatan adalah rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- 3) Bawa pada faktanya, PPK Cilincing dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Cilincing telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- 4) Dengan demikian pelapor yang melaporkan PPK Cilincing di diduga melanggar administrasi pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah *error in persona*.

1.3.8.3 Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bawa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Terlapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Terlapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa Pelapor dalam Laporannya tidak mendalilkan fakta dan peristiwa yang menyebabkan kerugian pelapor yang berupa pengurangan suara Partai Demokrat. Pelapor tidak dapat menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Cilincing terhadap berkurangnya suara Partai Demokrat dan bertambahnya suara Partai Nasdem.
- b. Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPK Cilincing pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalil Pelapor menguraikan adanya temuan penggelembungan suara beberapa TPS di Kecamatan Cilincing yang tidak ditindaklanjuti.
- c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi PPK Kecamatan adalah rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- d. Bahwa pada faktanya, PPK Cilincing dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Cilincing telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- e. Dengan demikian, terdapat kekeliruan Pelapor dalam mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Cilincing.
- f. Bahwa Pelapor dalam mendalilkan terdapat 2 (dua) Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi tidak

terdapat keterangan dan bukti yang jelas, karena bagaimana bisa terdapat muncul D Hasil Kecamatan sedangkan proses rekapitulasi belum dilaksanakan, sedangkan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan setelah penundaan dicabut. Faktanya, D hasil kecamatan dapat diketahui setelah proses rekapitulasi selesai dibacakan untuk dilakukan pengecekan oleh saksi dan kemudian dilakukan penandatanganan.

- g. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pelapor termasuk tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Pelapor salah dalam rujukan data yang digunakan. Hal ini membuktikan bahwa Pelapor tidak memiliki argumentasi dan tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah D Hasil yang secara resmi diterbitkan oleh PPK Cilincing dan ditandatangani oleh para saksi.
- h. Bahwa Pelapor terhadap dalil Pelapor yang tidak jelas karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas korelasi penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Cilincing dengan adanya penggelembungan suara setelah disahkan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan dan merujuk pada data yang salah terhadap adanya dugaan penggelembungan suara. Sehingga, laporan pelapor telah memenuhi syarat tidak dapat dimengerti, sehingga Laporan Pelapor menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Dari uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk MENOLAK Laporan

Pelapor atau menyatakan Laporan TIDAK DAPAT DITERIMA dan Pelapor dalam perkara a quo jelas telah melanggar kompetensi absolut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena seharusnya Laporan diajukan ke MK, bukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

- 1.3.9 Bahwa PELAPOR sama sekali tidak memiliki *legal standing* (hak untuk mengajukan laporan) karena PELAPOR tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini tercermin dalam laporan tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 menyatakan sebagai berikut:

“ ... Identitas Pelapor,

Nama : Firmansyah
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 8 Juli 1978
Nik : 3173010807781003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Sekertaris Badan Pemenang Pemilu partai Demokrat Jakarta & LO Bawaslu DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
(terlampir) ... dst”.



Menunjukkan bahwa yang mengajukan Gugatan *a quo* adalah Firmansyah, selaku pribadi (*natuurlijk persoon*).

- 1.3.10 Bahwa Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminidratif Pemilihan Umum telah menguraikan apa yang dimaksud dengan dengan Pelapor, yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelapor adalah;

Pasal 7

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

1. WNI yang mempunyai hak pilih;
2. Peserta Pemilu; atau

3. Pemantau Pemilu.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan Laporan dapat mewakilkan kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

1.3.11 Bahwa terhadap laporan Pelapor tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 adalah Pelapor melaporkan atasnama dirinya sendiri dan tidak atas nama Peserta Pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang dibuktikan dengan surat kuasa dari partai democrat sebagai peserta pemilu;

1.3.12 Bahwa para ahli hukum acara telah menguraikan apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum yang cukup, yang seharusnya dimiliki oleh seorang Pelapor, sebagai berikut:

a) Menegaskan bahwa yang dapat mengajukan laporan adalah pihak- pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara, sebagai berikut:

"Pihak-pihak dalam Perkara



Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak PELAPOR (eiser, plaintiff) yang mengajukan laporan dan pihak terlapor (gedaagde, defendant).

Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan".

b. Lebih lanjut, ahli lain menegaskan kembali:

"Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara kita adalah asas point d'interest point d'action, yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau laporan.

Kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara pelapor dan terlapor dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkret oleh pelapor.”

c. Ahli hukum acara yang lain, juga menyatakan:

“Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai PELAPOR orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan pelapor dalam kondisi sebagai berikut :

- 1) Tidak mempunyai hak untuk melaporkan perkara yang disengketakan;
- 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum”.

1.3.13 Bahwa sebagaimana diketahui Partai Demokrat (untuk selanjutnya disebut sebagai “Demokrat”), merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pengurus dari DEMOKRTA tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya SK MENKUMHAM dari dirjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan merupakan bukti mutlak secara hukum, sementara pengakuan Pelapor dalam Laporan *A quo* yang menyatakan sebagai Peserta Pemilu tidak dapat menyertakan bukti yang mendukung secara hukum bahwa Pelapor adalah merupakan Ketua Umum DPP/DPD PARTAI DEMOKAT yang sah.

1.3.14 Bahwa hal ini secara implisit diakui sendiri oleh Pelapor dalam Identitas Pelapor *a quo*, yang mana Pelapor menyampaikan hanya seorang sekertaris badan pemenang pemilu partai demokrat kepada Bawaslu. Oleh karena Pelapor tidak memiliki bukti yang mendukung pernyataannya, maka dengan demikian berlakulah asas hukum point *d' interest point d' action* yakni hak untuk Melapor hanya ada bila ada kepentingan secara hukum (*Legal standing*).

1.3.15 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pelapor tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*Persona Standi in Judicio*) untuk

mengajukan Laporan *a quo* karena selain Pelapor bukan subjek hukum yang berwenang mengajukan laporan *a quo* dibuktikan dengan Pelapor tidak memiliki bukti yang mendukung penyataannya bahwa kapasitas Pelapor adalah Ketua Umum DPP PARTAI DEMOKRAT. Dengan demikian, berdasarkan uraian hukum di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menerima *Exceptio Diskualifikasi In Person*, dan menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 1.3.16 Bahwa fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- 1.3.16.1 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban;
 - 1.3.16.2 Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - 1.3.16.3 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PPK CILINCING (*in casu* Terlapor) melaksanakannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (BUKTI T-1);
 - c. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum;

- 1.3.16.4 Bahwa PPK Cilincing mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan melakukan rapat pleno dan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, pembagian tugas dan penyiapan sarana dan prasarana, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-3)
- 1.3.16.5 Bahwa PPK Cilincing mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan penyiapan sarana dan prasarana yakni gedung dan fasilitas rapat pleno rekapitulasi, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-4)
- 1.3.16.6 Bahwa PPK Cilincing mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-5)
- 1.3.16.7 Bahwa PPK Cilincing mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi



hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan menyiapkan aplikasi Sirekap yang nantinya akan digunakan rapat pleno rekapitulasi, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-6)

- 1.3.16.8 Bahwa PPK Cilincing pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan tetap menerapkan prinsip keterbukaan. tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-7)
- 1.3.16.9 Bahwa PPK Cilincing pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari; Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan PPS dan sekretariat PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. Tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-8)
- 1.3.16.10 Bahwa PPK Cilincing pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi ketentuan dimandatkan secara tertulis oleh peserta pemilu menjadi saksi pada pleno rekapitulasi di PPK Cilincing yang dibuktikan dengan surat mandat yang diserahkan kepada PPK. Tidak benar PPK Cilincing dalam



pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-9)

1.3.16.11 Bahwa PPK Cilincing pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam kelurahan secara berurutan dimulai dari Pemilu: Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana disampaikan oleh semua saksi yang dihadirkan oleh pelapor maupun terlapor. Tidak benar PPK Cilincing dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024;

1.3.16.12 Bahwa PPK Cilincing pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan terhadap adanya keberatan dari saksi partai demokrat pada tanggal 5 maret 2024 setelah disahkan hasil rekapitulasi adalah dengan mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan hal dimaksud dilakukan setelah mendengar intrupsi dan pandangan dari panwascam. Tidak benar PPK Cilincing dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Cilincing diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 (BUKTI T-12);

1.3.16.13 Bahwa tidak benar saksi-saksi terdapat 2 (dua) versi Model D Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing pada awal rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing sebelum rapat ditunda sebagaimana didalilkan pelapor, faktanya saksi hanya diberikan File Pdf yang merupakan draf Model D Hasil Kecamatan untuk bahan dalam pleno rekapitulasi yang dibuktikan dengan tidak adanya tandatangan para saksi dan panwascam. Dan File Pdf tersebut bukan D Hasil Kecamatan hasil pleno rekapitulasi. Karna yang dimaksud D Hasil Kecamatan Cilincing yang Sah adalah yang disahkan melalui rapat pleno rekapitulasi dan ditandatangi para saksi dan panwascam (BUKTI T-15).

Pasal 15

(1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:

- a. kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR;
- c. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;
- d. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi;
- e. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- f. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
- g. kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

(2) Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

1.3.16.14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil

pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
5. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

(3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

1.3.16.15 Bahwa atas fakta persidangan yang disampaikan saksi Pelapor maupun saksi yang dihadirkan Terlapor, semuanya menjelaskan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan cilincing berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam pasal 16 PKPU No 5 Tahun 2024, dan tidak benar PPK Cilincing tidak mengakomodir kepentingan Pelapor selama Rekapitulasi berlangsung, yang benar adalah setelah disahkan hasil rekapitulasi berlangsung baru ada intrupsi dari saksi partai demokrat dan terjadi perselisihan antara saksi partai, sehingga atas rekomendasi Panwascam Terlapor selaku PPK Cilincing memutuskan membuat berita

acara kejadian khusus sebagaimana di atur dalam pasal 16 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 (BUKTI T-7);

1.3.16.16 Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18

(1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.

(2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.”

1.3.16.17 Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan KPU Nomor 219 halaman 31 angka 4 dan angka 5 yang menyebutkan:

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:

- a. dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN dan data dalam Sirekap telah sesuai

- serta tidak ada keberatan, maka PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.
- b. PPK menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model:

- 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D..HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D. HASIL KECAMATAN-DPRK.

1.3.16.18 Bahwa Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (BUKTI T-10):



- a. PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan atas ketepatan data perolehan suara peserta pemilu pada formulir tersebut.
- b. formulir Model D. HASIL KECAMATAN dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya

- masing masing; dan
- 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - c. Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan
- 1.3.16.19 Dari 2 (dua) ketentuan tersebut, bahwa berita acara D Hasil dalam bentuk soft file tidak dikenal sebagai berita acara resmi yang dikeluarkan oleh PPK secara ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.3.16.20 Untuk menjamin semua saksi mempunyai *back up* data dan keterbukaan informasi terhadap keakuratan Model C1 Hasil, sesuai ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, KPPS selain mengirimkan Model C.HASIL semua jenis pemilu kepada KPU melalui Sirekap, juga memberikan kesempatan Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir untuk
- 1.3.16.21 Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK sesuai ketentuan Pasal 14 s/d 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, proses rekapitulasi dapat terdeskripsikan dalam proses berikut ini:
- a. Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK ditampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layer elektronik;
 - b. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu dengan data dan foto dalam Sirekap;
 - c. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan



- formulir Model C.HASIL;
- d. apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu.
- 1.3.16.22 Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Cilincing yang berbeda dengan data di Sirekap, merupakan penyesuaian data berdasarkan formulir Model C.HASIL sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 (BUKTI T-6).
- 1.3.16.23 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak berdasar, dan PPK Cilincing telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor.
- 1.3.16.24 Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi PPK Kecamatan adalah rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- 1.3.16.25 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa PPK Cilincing dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil hukum diatas, maka jelas dapat disimpulkan

bahwa Pelapor keliru, tidak benar, dan tidak mempunyai dasar hukum baik aspek formil maupun materiil. Oleh karena itu, Terlapor memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Cilincing.
- Menyatakan telah benar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan PPK Cilincing dan menyatakan sah D Hasil Kecamatan untuk Pemilu DPRD Provinsi yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Cilincing dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada hari senin tanggal 5 Maret 2024.
- Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau

Apabila Majelis Hakim Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

1.4 Kesimpulan Terlapor II :

1.4.1 Bahwa Terlapor tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Terlapor tertanggal 19 Maret 2024, dan menolak Laporan Pelapor tertanggal 13

Maret 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terlapor;

- 1.4.2 Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pelapor atau setidak-tidaknya secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pelapor maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
- 1.4.3 Bahwa Pelapor membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap Terlapor dengan menggunakan dasar pada pasal 16 dan pasal 24 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum.
- 1.4.4 Bahwa dalil Pelapor dalam laporan yang menyatakan bahwa Terlapor diduga melanggar pasal 16 PKPU No 05 Tahun 2024; karna Terlapor tidak melakukan pencocokan hasil, atau hitung ulang atau tidak mencatat kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada saat pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum di Kota Jakarta Utara adalah dalil yang sangat menyesatkan serta tidak berdasar;
- 1.4.5 Bahwa dalil Pelapor dalam laporan yang menyatakan bahwa Terlapor diduga melanggar pasal 24 PKPU No 05 Tahun 2024; karna Terlapor menyerahkan kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara Pemilu anggota DPR, kotak suara Pemilu anggota DPD, kotak suara Pemilu anggota DPRD provinsi kepada KPU KPU Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan tidak tersegel adalah dalil yang sangat menyesatkan serta tidak berdasar serta mengada-ngada;
- 1.4.6 Bahwa di dalam mendalilkan laporannya, Pelapor membacakan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu : Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :
SAKSI RIZKI
 - Bahwa benar proses rekapitulasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2024



- Bahwa benar pelaksanaan proses rekapitulasi didalam ruangan, dari kecamatan dialihkan ke gedung serbaguna artinya di tempatkan ke gedung serbaguna.
- Bahwa benar didalam proses rekapitulasi itu seperti yang saya katakan tadi dihadirkan seluruh kelurahan-kelurahan
- Ya kelurahan
- Bahwa benar ada tujuh kelurahan dan masing-masing ada kotak tpsnya, kotak-kotak yang dibawah berbasis TPS masing-masing;
- Bahwa benar sebelum mulai ketua PPS menggunting segel terus mengambil C hasil yang mana C hasil itu dibacakan namun pada prosesnya ketika ada perselisihan atau ada kekeliruan jumlah antara C hasil dengan C salinan yang saksi miliki maka saksi-saksi semua untuk bagaimana monitoringnya, menempelkan C pleno, Artinya C 1 Plano itu akan di sebut atau dibacakan ketika memang terdapat perbedaan antara C1 salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil
- Bahwa benar C Hasil langsung diinput melalui komputer yang saya tahu itu sirekap menggunakan komputer.
- Bahwa benar proses rekapitulasi normal sebetulnya karena berdasarkan C1 hasil yang menjadi patokan tapi yang sedikit agak menggngu karena memang persoalan tidak diberikan ya hasil atau form D hasil rekapitulasi yang tadi berbasis pada tingkat kelurahan itu tadiya TPS supaya dilakukan untuk pencocokan minimal itu ya
- Minimal itu jadi ketika pada kelar tanggal 3 itu yang memang seharusnya kami diberikan form D pada saat itu karena saksi saksi sebagian banyak yang pulang karena ada saksi dari yang menjaga masing masing partai menjaga dari semper barat itu saya enggak menerima form D yang kami dapat info rekapitulasi kita juga tidak menerima kapan nanti pembacaan hasil dari pada semua kelurahanyang ada PPK jarnya saya tidak menerima info yg mana pemberitahuan aja nanti dikabarkan melalui whatsapp group yang mana whatsapp group itu saya

tidak masuk melainkan ketua yang bermandat langsung ketua PAC partai demokrat langsung jadi saya enggak tahu kapan waktunya maka setelah kelar tanggal 3 itu bahkan saya tanggal 3 pagi hari saya disitu sepi banget jadi memang saya gak tahu apa itu.

- Bahwa benar saksi tidak membawa C salinan pada saat pleno kecamatan;

SAKSI HANDOKO

- Bahwa benar proses rekapitulasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 februari
- Bahwa benar pelaksanaan proses rekapitulasi didalam ruangan, dari kecamatan dialihkan ke gedung serbaguna artinya di tempatkan ke gedung serbaguna.
- Bahwa benar didalam proses rekapitulasi itu seperti yang saya katakan tadi dihadirkan seluruh kelurahan-kelurahan.
- Bahwa benar ada tujuh kelurahan dan masing-masing ada kotak tpsnya, kotak-kotak yang dibawah berbasis TPS masing-masing;
- Bahwa benar sebelum memulai ketua PPS menggunting segel terus mengambil C hasil yang mana C hasil itu dibacakan namun pada prosesnya ketika ada perselisihan atau ada kekeliruan jumlah antara C hasil dengan C salinan yang saksi miliki maka saksi-saksi semua untuk bagaimana monitoringnya, menempelkan C pleno, Artinya C 1 Plano itu akan di sebut atau dibacakan ketika memang terdapat perbedaan antara C1 salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil.
- Bahwa benar C Hasil langsung diinput melalui komputer yang saya tahu itu sirekap menggunakan komputer.
- Bahwa benar proses rekapitulasi normal sebetulnya karena berdasarkan C1 hasil yang menjadi patokan tapi yang sedikit agak mengngku karena memang persoalan tidak diberikan ya hasil atau form D hasil rekapitulasi yang tadi berbasis pada tingkat kelurahan itu tadiya TPS supaya dilakukan untuk pencocokan minimal itu ya

- Minimal itu jadi ketika pada kelar tanggal 3 itu yang memang seharusnya kami diberikan form D pada saat itu karena saksi saksi sebagian banyak yang pulang karena ada saksi dari yang menjaga masing masing partai menjaga dari semper barat itu saya enggak menerima form D yang kami dapat info rekapitulasi kita juga tidak menerima kapan nanti pembacaan hasil dari pada semua kelurahanyang ada PPK jarnya saya tidak menerima info yg mana pemberitahuan aja nanti dikabarkan melalui whatsapp group yang mana whatsapp group itu saya tidak masuk melainkan ketua yang bermandat langsung ketua PAC partai demokrat langsung jadi syaa enggak tahu kapan waktunya maka setelah kelar tanggal 3 itu bahkan saya tanggal 3 pagi hari saya disitu sepi banget jadi memang saya gak tahu apa itu.
- Bahwa benar saksi tidak membawa C salinan pada saat pleno kecamatan;

1.4.7 Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban, Terlapor mengajukan 14 (empat belas) bukti tertulis yang dilampirkan dalam kesimpulan dan 2 (dua) orang saksi :

SAKSI LISMI YANI



- Bahwa benar saksi adalah saksi yang mendapat MANDAT dari partai PAN untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing;
- Bahwa benar saksi hadir di pleno PPK kecamatan cilincing sejak tanggal dibuka hingga disahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK cilincing
- Bahwa benar saksi hadir dalam pleno PPK tingkat Kecamatan cilincing dan saksi mendapat mandat partai sebagai saksi, sehingga saksi bersedia ditanya selayaknya seorang saksi fakta sebagaimana di atur dalam pasal 27 Perbawaslu No.8 Tahun 2022 tentang yang dimaksud saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.(pasal 27);

- Bahwa benar dalam tahapan pleno yang dimulai pada tanggal 15 februari 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh ketua ppk;
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang pada saat di dihadiri oleh Saksi2, Panwaslu Kecamatan, PPS;
- Bahwa benar saksi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing, semua kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS masing2,dan pada saat itu semua saksi menyaksikan kotak suara tersegel termasuk saksi partai PAN;
- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan yang ada di kecamatan cilincing;
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi
- Bahwa benar, pada saat rekapitulasi berlangsung, PPK Cilincing juga membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jika ada dan kemudian membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;
- Bahwa benar saat Pleno PPK berlangsung, PPK mengakomodir memasukan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan saksi atau atau panwascam;
- Bahwa benar pada saat PPK cilincing melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor;



- Bawa benar yang dimaksud penundaan adalah sidang dibuka tanggal 15 kemudian dilanjutkan tanggal 16 pagi;
- Bawa benar selama rekapitulasi berjalan lancar, dan kami kaget pada tanggal 6 Maret 2023, yang mustinya agendanya mengambil D Hasil tapi malah Saksi demokrat intrupsi dan meminta di hitung diulang lagi;
- Bawa benar saksi keberatan dengan intrupsi saksi partai democrat, karna kenapa tidak disampai kemarin-kemarin pada saat rekapitulasi, malah intrupsi saat kita sudah mau ngambil D hasil.
- Bawa benar Saksi sempat mendapat PDF yang isinya setelah saksi buka adlah seperti D Hasil dalam bentuk PDF, dan saksi mendapatnya dari rekan saksi;
- Bawa benar saksi tidak mendapatkan WA yang isinya D Hasil dalam bentuk PDF itu dari Ketua atau Anggota PPK atau dari nomor resmi PPK Cililncing;
- Bawa benar alasan saksi merasa keberatan dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 6. Karna saksi sudah Lelah karna sejak tanggal 15 sampai 3 itu saksi ada di ruangan;
- Bawa benar intrupsi saksi nasdem itu setelah di sahkan;
- Bawa benar saksi sudah memeriksa D Hasil yang disahkan sebelum ditandatangani;
- Bawa saksi menjadikan C Hasil Salinan partai PAN sebagai data pembanding selama Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing;
- Bawa pada tanggal 5 thu saksi tidak mendengar secara lisan intrupsi dari partai demokrta dan tidak mengetahui kalau taggal 5 saksi demokrat membuat catatan kejadian khusus;
- Bawa benar Mekanisme rekapitulasi perkelurahan itu dihitung per tps kemudian dijadikan hasil;
- Bawa atas pdf yang diirim via Whatsapp pribadi kepada saksi, saksi tidak menjadikan rujukan hasil;

SAKSI SYAIR



- Bahwa benar saksi adalah saksi yang mendapat MANDAT dari partai GOLKAR untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing;
- Bahwa benar saksi hadir di pleno PPK kecamatan cilincing sejak tanggal dibuka hingga disahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK cilincing
- Bahwa benar saksi hadir dalam pleno PPK tingkat Kecamatan cilincing dan saksi mendapat mandat partai sebagai saksi, sehingga saksi bersedia ditanya selayaknya seorang saksi fakta sebagaimana di atur dalam pasal 27 perbawaslu 8 2022 tentang yang dimaksud saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.(pasal 27);
- Bahwa benar dalam tahapan pleno yang dimulai pada tanggal 15 februari 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh ketua ppk;
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang pada saat di dihadiri oleh Saksi-Saksi, Panwaslu Kecamatan, PPS;
- Bahwa benar saksi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing, semua kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS masing-masing, dan pada saat itu semua saksi menyaksikan kotak suara tersegel termasuk saksi partai PAN;
- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan yang ada di kecamatan cilincing;
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi
- Bahwa benar, pada saat rekapitulasi berlangsung, PPK Cilincing juga membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model

C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jika ada dan kemudian membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;

- Bahwa benar saat Pleno PPK berlangsung, PPK mengakomidir memasukan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan saksi atau atau panwascam;
- Bahwa benar pada saat PPK cilincing melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor;
- Bahwa benar yang dimaksud pen4undaan adalah sidnag dibuka tanggal 15 kemudian dilanjutkan tanggal 16 pagi;
- Bahwa benar selama rekapitulasi berjalan lancar, dan kami kaget pada tanggal 6 Maret 2023, yang mustinya agendanya mengambil D Hasil tapi malah Saksi democrat intrupsi dan meminta di hitung diulang lagi;
- Bahwa benar saksi keberatan dengan intrupsi saksi partai demokrat, karna kenapa tidak disampai kemarin-kemarin pada saat rekapitulasi, malah intrupsi saat kita sudah mau ngambil D hasil.
- BAhwa benar Saksi sempat mendapat PDF yang isinya setelah saki buka adlaah seperti D Hasil dalam bentuk PDF, dan saksi mendapatnya dari rekan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan WA yang isinya D Hasil dalam bentuk PDF itu dari Ketua atau Anggota PPK atau dari nomor resmi PPK Cililncing;
- Bahwa benar alasan saksi merasa keberatan dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 6. Karna saksi sudah Lelah karna sejak tanggal 15 sampai 3 itu saksi ada di ruangan;
- Bahwa benar intrupsi saksi nasdem itu setelah di sahkan;



- Bahwa benar saksi sudah memeriksa D Hasil yang disahkan sebelum ditandatangani;
 - Bahwa saksi menjadikan C Hasil Salinan partai PAN sebagai data pembanding selama Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing;
 - Bahwa pada tanggal 5 thu saksi tidak mendengar secara lisan intrupsi dari partai demokrta dan tidak mengetahui kalau taggal 5 saksi democrat membuat catatan kejadian khusus;
 - Bahwa benar Mekanisme rekapitulasi perkelurahan itu dihitung per tps kemudian dijadikan hasil;
 - Bahwa atas pdf yang diirim via Whatsapp pribadi kepada saksi, saksi tidak menjadikan rujukan hasil;
- 1.4.8 Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Laporan, Jawaban Terlapor, serta Pembuktian dari para pihak baik Pelapor maupun Terlapor, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :
- 1.4.8.1 Kompetensi Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Kompetensi Absolut/*Exceptio Declinatio*)
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No.7/2017 juncto Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik dan Perselisihan Hasil Pemilu untuk menyandingkan perolehan suara;
 - b) Bahwa pada faktanya Pelapor dalam Laporannya lebih mempermasalahkan ketidaksesuaian antara C Hasil



- dengan D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Cilincing.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur terkait perselisihan perolehan suara merupakan kategori Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
 - d) Bahwa pada faktanya, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Jakarta Utara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;
 - e) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara.

1.4.8.2 Laporan Pelapor *Error in Persona*

- 1) Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kota Jakarta Utara, namun dalil Pelapor menguraikan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan PPK Cilincing.
- 2) Bahwa sesuai ketentuan pasal 43 sampai dengan pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi KPU Kota Jakarta Utara adalah rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kecamatan.
- 3) Bahwa pada faktanya, KPU Kota Jakarta Utara dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kecamatan.
- 4) Dengan demikian pelapor yang melaporkan KPU Kota Jakarta Utara melanggar administrasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah *error in persona*.



1.4.8.3 Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Terlapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Terlapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- a) bahwa Pelapor dalam Laporannya tidak mendalilkan fakta dan peristiwa yang menyebabkan kerugian pelapor yang berupa pengurangan suara Partai Demokrat. Pelapor tidak dapat menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara terhadap berkurangnya suara Partai Demokrat dan bertambahnya suara Partai Nasdem.
- b) Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kota Jakarta Utara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalil Pelapor menguraikan adanya temuan penggelembungan suara beberapa TPS di Kecamatan Cilincing yang tidak ditindaklanjuti.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 sampai dengan pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi KPU Kabupaten/ Kota adalah rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kecamatan.
- d) Bahwa pada faktanya, KPU Kota Jakarta Utara dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kecamatan.
- e) Dengan demikian, terdapat kekeliruan Pelapor dalam mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara.



- f) Dengan demikian, terdapat kekeliruan Pelapor dalam mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
- g) Bahwa Pelapor dalam mendalilkan terdapat 2 (dua) Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi tidak terdapat keterangan dan bukti yang jelas, karena bagaimana bisa terdapat muncul D Hasil Kecamatan sedangkan proses rekapitulasi belum dilaksanakan, sedangkan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan setelah penundaan dicabut. Faktanya, D hasil kecamatan dapat diketahui setelah proses rekapitulasi selesai dibacakan untuk dilakukan pengecekan oleh saksi dan kemudian dilakukan penandatanganan.
- h) Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pelapor termasuk tidak jelas atau Obscuur Libel karena Pelapor salah dalam rujukan data yang digunakan serta dasar hukum yang digunakan. Hal ini membuktikan bahwa Pelapor tidak memiliki argumentasi dan tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah D Hasil yang secara resmi diterbitkan oleh PPK dan ditandatangani oleh para saksi.
- i) Bahwa Pelapor terhadap dalil Pelapor yang tidak jelas karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas korelasi penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kota Jakarta Utara dengan adanya penggelembungan suara di Kecamatan Cilincing dan merujuk pada data yang salah terhadap adanya dugaan penggelembungan suara. Sehingga, laporan pelapor telah memenuhi syarat tidak dapat dimengerti, sehingga Laporan Pelapor menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- j) Dari uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk MENOLAK Laporan



Pelapor atau menyatakan Laporan TIDAK DAPAT DITERIMA Pelapor dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar kompetensi absolut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena seharusnya Laporan diajukan ke MK, bukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

- 1.4.9 Bawa PELAPOR sama sekali tidak memiliki *legal standing* (hak untuk mengajukan laporan) karena PELAPOR tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini tercermin dalam laporan tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 menyatakan sebagai berikut:

“ ... Identitas Pelapor,

Nama : Firmansyah
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 8 Juli 1978
Nik : 3173010807781003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Sekertaris Badan Pemenang Pemilu partai Demokrat Jakarta & LO Bawaslu DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
(terlampir) ... dst”.



Menunjukkan bahwa yang mengajukan Gugatan *a quo* adalah Firmansyah, selaku pribadi (*natuurlijk persoon*).

- 1.4.10 Bawa Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum telah menguraikan apa yang dimaksud dengan dengan Pelapor, yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelapor adalah;

Pasal 7

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

1. WNI yang mempunyai hak pilih;

2. Peserta Pemilu; atau
 3. Pemantau Pemilu.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan Laporan dapat mewakilkan kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.
- 1.4.11 Bahwa terhadap laporan Pelapor tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 adalah Pelapor melaporkan atasnama dirinya sendiri dan tidak atas nama Peserta Pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang dibuktikan dengan surat kuasa dari partai democrat sebagai peserta pemilu;
- 1.4.12 Bahwa para ahli hukum acara telah menguraikan apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum yang cukup, yang seharusnya dimiliki oleh seorang Pelapor, sebagai berikut:
- a. Menegaskan bahwa yang dapat mengajukan laporan adalah pihak- pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara, sebagai berikut:
- “Pihak-pihak dalam Perkara*
- Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak PELAPOR (eiser, plaintiff) yang mengajukan laporan dan pihak terlapor (gedaagde, defendant).*
- 
- Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka lah yang beracara di muka pengadilan”.*
- b. Lebih lanjut, ahli lain menegaskan kembali:
- “Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara kita adalah asas point d'interest point d'action, yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau laporan.*

Kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara pelapor dan terlapor dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkret oleh pelapor.”

c. Ahli hukum acara yang lain, juga menyatakan:

“Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai PELAPOR orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan pelapor dalam kondisi sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai hak untuk melaporkan perkara yang disengketakan;
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum”.

1.4.13 Bahwa sebagaimana diketahui Partai Demokrat (untuk selanjutnya disebut sebagai “Demokrat”), merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pengurus dari DEMOKRTA tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya SK MENKUMHAM dari dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan merupakan bukti mutlak secara hukum, sementara pengakuan Pelapor dalam Laporan A quo yang menyatakan sebagai Peserta Pemilu tidak dapat menyertakan bukti yang mendukung secara hukum bahwa Pelapor adalah merupakan Ketua Umum DPP/DPD PARTAI DEMOKAT yang sah.

1.4.14 Bahwa hal ini secara implisit diakui sendiri oleh Pelapor dalam Identitas Pelapor a quo, yang mana Pelapor menyampaikan hanya seorang sekertaris badan pemenang pemilu partai demokrat kepada Bawaslu. Oleh karena Pelapor tidak memiliki bukti yang mendukung pernyataannya, maka dengan demikian berlakulah asas hukum point d' *interest point d' action* yakni hak untuk Melapor hanya ada bila ada kepentingan secara hukum (*Legal standing*).

- 1.4.15 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pelapor tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Laporan *a quo* karena selain Pelapor bukan subjek hukum yang berwenang mengajukan laporan *a quo* dibuktikan dengan Pelapor tidak memiliki bukti yang mendukung penyataannya bahwa kapasitas Pelapor adalah Ketua Umum DPP PARTAI DEMOKRAT. Dengan demikian, berdasarkan uraian hukum di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menerima *Exceptio Diskualifikasi In Person*, dan menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 1.4.16 Bawa fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- 1.4.16.1 Bawa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban;
 - 1.4.16.2 Bawa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor KPU Jakarta Utara perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - 1.4.16.3 Bawa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Kota Jakarta Utara (in casu Terlapor) melaksanakannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (BUKTI T-1);
- c. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum;
- 1.4.16.4 Bahwa KPU Kota Jakarta Utara mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara dengan melakukan rapat pleno dan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, pembagian tugas dan penyiapan sarana dan prasarana, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 44 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024(BUKTI T-3);
- 1.4.16.5 Bahwa KPU Kota Jakarta Utara mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di jakarta utara dengan penyiapan sarana dan prasarana yakni gedung dan fasilitas rapat pleno rekapitulasi, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 46 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024;
- 1.4.16.6 Bahwa KPU Kota Jakarta Utara mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara dengan membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diduga melakukan pelanggaran administrasi

- sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024(BUKTI T-5);
- 1.4.16.7 Bahwa KPU Kota Jakarta Utara mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota dengan menyiapkan aplikasi Sirekap yang nantinya akan digunakan rapat pleno rekapitulasi, sehingga tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Kota Jakarta Utara diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024(BUKTI T-6);
- 1.4.16.8 Bahwa KPU Kota Jakarta pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara tetap menerapkan prinsip keterbukaan. tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum duga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024(BUKTI T-7);
- 1.4.16.9 Bahwa KPU Kota Jakarta Utara pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari; Saksi, Bawaslu, dan PPK dan sekretariat PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. Tidak benar apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kota Jakarta Utara diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (3) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024(BUKTI T-11);
- 1.4.16.10 Bahwa KPU Jakarta Utara pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi ketentuan dimandatkan



secara tertulis oleh peserta pemilu menjadi saksi pada pleno rekapitulasi di Kota Jakarta Utara yang dibuktikan dengan surat mandat yang diserahkan kepada KPU Kota Jakarta Utara. Tidak benar KPU Kota Jakarta Utara dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kota Jakarta Utara diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU No 5 Tahun 2024(BUKTI T-9);

- 1.4.16.11 Bahwa KPU Kota Jakarta Utara pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara dilakukan terhadap setiap PPK dalam Kota secara berurutan dimulai dari Pemilu: Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi sebagaimana disampaikan oleh semua saksi yang dihadirkan oleh pelapor maupun terlapor. Tidak benar KPU Kota Jakarta Utara dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kota Jakarta Utara diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024;
- 1.4.16.12 Bahwa tidak benar saksi-saksi terdapat 2 (dua) versi Model D Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing pada awal rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing sebelum rapat ditunda sebagaimana didalilkan pelapor, faktanya saksi hanya diberikan File Pdf yang merupakan draf Model D Hasil Kecamatan untuk bahan dalam pleno rekapitulasi yang dibuktikan dengan tidak adanya tandatangan para saksi dan panwascam. Dan File Pdf tersebut bukan D Hasil Kecamatan hasil pleno rekapitulasi. Karna yang dimaksud D Hasil Kecamatan Cilincing yang Sah adalah yang



disahkan melalui rapat pleno rekapitulasi dan ditandatangi para saksi dan panwascam;

1.4.16.13 Bahwa tidak benar dalil Pelapor perihal Terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif tentang dalam menyerahkan kotak suara kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan tidak tersegel, faktanya adalah Kotak suara yang dikirim dalam keadaan tersegel. Dan Ketentuan tersebut tidak di atur pada Pasal 16 akan tetapi diatur dalam pasal 58 Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. artinya Pelapor gagal paham dalam mendalilkan pasal yang dituduhkan.

Pasal 24

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:
 - a. kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR;
 - c. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;
 - d. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi;
 - e. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - f. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
 - g. kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

1.4.16.14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL- DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL- DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
5. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

(3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa atas fakta persidangan yang disampaikan saksi Pelapor maupun saksi yang dihadirkan Terlapor, semuanya menjelaskan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan cilincing berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam pasal 16 PKPU No 5 Tahun 2024, dan tidak benar PPK Clincing tidak mengakomodir kepentingan Pelapor selama Rekapitulasi berlangsung, yang benar adalah setelah disahkan hasil rekapitulasi berlangsung baru ada intrupsi dari saksi partai demokrat dan terjadi perselisihan antara saksi partai. *Olehnya itu dasar hukum yang digunakan Pelapor kepada Terlapor adalah tidak sesuai alias gagal paham.*

1.4.16.15 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18

(1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.

(2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.”

1.4.16.16 Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan KPU Nomor 219 halaman 31 angka 4 dan angka 5 yang menyebutkan:

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:

a. dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN dan data dalam Sirekap telah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.

b. PPK menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model:

- 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D..HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-

DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan

- 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK.

1.4.16.17 Dari 2 (dua) ketentuan tersebut, bahwa berita acara D Hasil dalam bentuk soft file tidak dikenal sebagai berita acara resmi yang dikeluarkan oleh PPK secara ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.16.18 Untuk menjamin semua saksi mempunyai back up data dan keterbukaan informasi terhadap keakuratan Model C1 Hasil, sesuai ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, KPPS selain mengirimkan Model C.HASIL semua jenis pemilu kepada KPU melalui Sirekap, juga memberikan kesempatan Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir untuk

1.4.16.19 Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Jakarta Utara sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, proses rekapitulasi dapat terdeskripsikan dalam proses berikut ini:



- a. Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK ditampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layer elektronik;
- b. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu dengan data dan foto dalam Sirekap;
- c. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL;
- d. apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang

tercantum dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu.

1.4.16.20 Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Cilincing yang berbeda dengan data di Sirekap, merupakan penyesuaian data berdasarkan formulir Model C.HASIL sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024

1.4.16.21 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak berdasar, dan KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor.

1.4.16.22 Bahwa sesuai ketentuan pasal 43 sampai dengan pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi KPU Kota Jakarta Utara adalah rekapitulasi dengan basis data D Hasil Kecamatan.

1.4.16.23 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa KPU Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota Jakarta Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil hukum diatas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa Pelapor keliru, tidak benar, dan tidak mempunyai dasar hukum baik aspek formil maupun materiil. Oleh karena itu, Terlapor memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;

- Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Utara.
- Menyatakan telah benar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan KPU Kota Jakarta Utara dan menyatakan sah D Hasil KPU Kota Jakarta Utara untuk Pemilu DPRD Provinsi yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Utara dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau

Apabila Majelis Hakim Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

1.5 Kesimpulan Terlapor III :

- 1.5.1 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- 1.5.2 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- 1.5.3 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap

- telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;
- 1.5.4 Bahwa Terlapor sebelum memberikan kesimpulan Terlapor, izinkan Terlapor menyampaikan tambahan Eksepsi Terlapor yang didapatkan dari fakta persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pelapor, Sdr Firmansyah merupakan Sekretaris Bappilu DPW Partai Demokrat Provinsi Jakarta;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 telah diatur *legal standing* pelapor dugaan pelanggaran administratif sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 1. WNI yang mempunyai hak pilih;
 2. Peserta Pemilu; atau
 3. Pemantau Pemilu
- c. Bahwa yang dimaksud Peserta Pemilu dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 1



27. "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden."
- d. Dengan demikian, maka cukup patut beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa bahwa pelapor tidak memiliki *Legal Standing* dalam laporannya;
- e. Dari uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk **MENOLAK** Laporan Pelapor atau menyatakan Laporan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

- 1.5.5 Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pelapor dalam persidangan mengajukan Bukti Pelapor yang meliputi:
 - 1) C.Hasil Salinan (*Soft File*);
 - 2) C.Hasil Salinan (*Hard File*);
 - 3) D.Hasil Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (*Soft File*);
 - 4) Formulir D.Keberatan/Kejadian Khusus Saksi Demokrat.
 - b. Bahwa Pelapor dalam persidangan mengajukan Saksi Pelapor yang dalam kesaksianya, saksi pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran administratif KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi.
- 1.5.6 Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pelapor, Terlapor membantah terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor yang didasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak terdapat korelasinya dengan perkara administratif;
 - b. Bahwa secara jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 460 UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik dan Perselisihan Hasil Pemilu untuk menyandingkan perolehan suara;
 - c. Dengan Demikian bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak mempunyai relevansi dalam perkara *a quo*;
 - d. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pelapor tidak mendukung terdapat dugaan pelanggaran administratif KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat



rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Dalam rekapitulasi pada tingkat provinsi merupakan rekapitulasi hasil rekapitulasi tingkat kota sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kab/Ko;

e. Bahwa apabila terdapat perbedaan hasil maka pencocokan dilakukan dengan menggunakan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV sesuai dengan ketentuan pasal 66 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 66

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.HASIL KABKO-PPWP;
- b. D.HASIL KABKO-DPR;
- c. D.HASIL KABKO-DPD; dan
- d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD,
- e. bagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.
- f. Dengan tidak terdapatnya relevansi bukti-bukti Pemohon, maka bukti Pelapor tidak mendukung terhadap dalil Laporan Pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.7 Bahwa terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor membantah terhadap kesaksian yang disampaikan dengan dasar sebagai berikut:

- a. Saksi Pelapor dalam keterangannya tidak dapat menerangkan bagaimana pelanggaran administrasi yang dilakukan Pelapor dan pasal berapa yang dilanggar oleh Terlapor;

- b. Saksi Pelapor yang menerangkan Bawaslu memberikan rekomendasi pada rekapitulasi tingkat provinsi adalah Tidak Tepat. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Provinsi DKI Jakarta, hanya menyampaikan isi laporan keberatan dari dari salah satu saksi. Selanjutnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa dengan alasan harus mempelajari laporan dan bukti-bukti yang diberikan, maka belum dapat memberikan rekomendasi dan akan memproses laporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. Faktanya, dalam proses rekapitulasi dari tingkat kecamatan sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi, semua saran/masukan pengawas pemilu sesuai tingkatannya telah dilaksanakan. Sebagai contohnya saran Bawaslu saat rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Utara untuk melakukan penyegelan amplob dalam *container box* telah dilakukan oleh PPK Kecamatan Cilincing. Sedangkan saat rekapitulasi tingkat provinsi, rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 dan tidak terdapat rekomendasi tertulis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- d. Bahwa Saksi Pelapor yang menerangkan terkait dengan perbedaan C.Hasil dan D.Hasil adalah Tidak Tepat. Keterangan saksi terkait perbedaan ini termasuk kategori persoalan perolehan suara yang bukan merupakan objek dalam dugaan pelanggaran administrasi;
- e. Bahwa saksi Terlapor (KPU Kota Jakarta Utara) dalam keterangannya menyatakan rekapitulasi yang dilakukan KPU Kota Jakarta Utara sudah sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan 58 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;
- f. Faktanya Terlapor dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 Peraturan KPU Nomor



5 Tahun 2024 dengan melaksanakan rekapitulasi berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan telah benar proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan KPU Provinsi DKI Jakarta dan menyatakan sah D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

9.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- 9.1.1 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C Hasil Salinan di TPS 04,05,10,15,19,27,54,56,60,62,63,64,72,73,80,81,99,100,101,109,121,122, 123,128,129,133,145 di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing;-----

- 9.1.2 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C Hasil Salinan di TPS 24,38,39,41,43,61,88,93,94,97 di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing;-----
- 9.1.3 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C Hasil Salinan di TPS 39,40,47,53,63,65,66,81,82,88,89,93,96,110,138,139,145,148,175,177,181 ,183,192,203,205 di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing;-----
- 9.1.4 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C Hasil Salinan di TPS 10,14,15,19,24,44,47,56,62,66,67,69,75,80,115,118 di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing;-----
- 9.1.5 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C Hasil Salinan di TPS 07,20,22,23,36,38,42,47,64,65,84 di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing;-----
- 9.1.6 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C Hasil Salinan di TPS 43,58,93,106,107,110 di Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing;-----
- 9.1.7 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti C Hasil Salinan di TPS 16,139,143 di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing;-----
- 9.1.8 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan versi satu dan versi dua yang diperoleh diwaktu yang berbeda;-----
- 9.1.9 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan bukti Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, Tanggal 5 Maret 2024 Pada Saat Rekapitulasi di PPK Cilincing, Fotocopy Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, Tanggal 6 Maret 2024 pada Saat Rekapitulasi di PPK Cilincing,dan Hasil scan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi, Tanggal 6 Maret 2024 pada saat Rekapitulasi di KPU Kota Jakarta Utara;-----
- 9.1.10 Menimbang bahwa Pelapor mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024, Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 Maret 2024;-----



- 9.1.11 Menimbang bahwa Terlapor III yaitu Kasubbag Teknis KPU Kota Jakarta Utara tidak mengajukan Jawaban karena menurut Terlapor II merupakan bagian dari KPU Kota Jakarta Utara;-----
- 9.1.12 Menimbang bahwa Terlapor I mengirimkan Data dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF melalui *whatsapp* kepada seluruh saksi sebelum pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dimulai dengan tujuan untuk pencocokan data;-----
- 9.1.13 Menimbang bahwa data yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan adalah data dari Sirekap bukan data *softcopy* yang diberikan sebelum pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan;-----
- 9.1.14 Menimbang bahwa data *softcopy* yang diberikan sebelum pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan berbeda dengan D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh Terlapor I;-----
- 9.1.15 Menimbang bahwa pada saat proses rekapitulasi suara ditingkat kecamatan tanggal 5 Maret 2024, saksi Pelapor menyampaikan keberatan terkait perolehan suara tetapi tidak dibarengi dengan data sehingga rekapitulasi suara ditingkat kecamatan di skors. Pada saat rekapitulasi suara dilanjutkan, saksi Pelapor tidak berada di tempat sehingga Terlapor I tetap melanjutkan pleno rekapitulasi suara sampai dengan disahkannya perolehan suara keseluruhan Partai Politik dan saksi Pelapor diberikan kesempatan untuk mencatatkan pada Formulir Kejadian Khusus;-----
- 9.1.16 Menimbang bahwa pada saat pengiriman Kotak Suara (*container box*) dari tempat rekapitulasi suara tingkat kecamatan ke tempat rekapitulasi suara tingkat Kota Jakarta Utara, kondisi *container box* tersegel namun sampul surat suara didalamnya tidak tersegel sehingga berdasarkan keberatan dari Saksi Partai Politik, KPU Kota Jakarta Utara mengembalikan *container box* tersebut ke PPK Cilincing untuk dilakukan perapian terhadap sampul yang tidak tersegel dan pembacaan ulang perolehan suara ditingkat kecamatan;-----
- 9.1.17 Menimbang bahwa setelah dilakukan perapian terhadap sampul yang tidak tersegel dan pembacaan ulang perolehan suara ditingkat kecamatan



- kemudian kotak suara (*countainer box*) dikirim kembali ke KPU Kota Jakarta Utara;-----
- 9.1.18 Menimbang bahwa Terlapor II menyatakan tidak membacakan keberatan dari Partai Demokrat yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2024 karena keterbatasan waktu;-----
- 9.1.19 Menimbang bahwa Terlapor II menyatakan tidak membacakan keberatan dari Partai Demokrat yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2024 karena keberatan tersebut seharusnya disampaikan pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan;-----
- 9.1.20 Menimbang bahwa pihak terkait mengajukan bukti D Hasil Kecamatan Cilincing, D Hasil Kota Jakarta Utara dan D Hasil Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI II;-----
- 9.1.21 Menimbang bahwa pihak terkait membandingkan antara D Hasil Kecamatan Cilincing, D Hasil Kota Jakarta Utara dan D Hasil Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI II yang dimiliki oleh pihak terkait dengan D Hasil Kecamatan Cilincing, D Hasil Kota Jakarta Utara dan D Hasil Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI II yang dikeluarkan oleh Para Terlapor;-----
- 9.1.22 Menimbang bahwa pada saat pembuktian oleh majelis yang dilakukan tanggal 22 Maret 2024 terhadap TPS yang dilakukan sampling, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jakarta II dari Partai NasDem di Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing sebagai berikut:

1. TPS 04

Suara	C Hasil	D Hasil Kecamatan
Partai NasDem	1	1
Caleg Nomor Urut 1	3	3
Caleg Nomor Urut 2	1	1
Caleg Nomor Urut 3	4	4
Caleg Nomor Urut 4	X	X

Caleg Nomor Urut 5	1	7
Caleg Nomor Urut 6	X	X
Caleg Nomor Urut 7	X	X
Caleg Nomor Urut 8	X	X
Caleg Nomor Urut 9	X	X
Total Suara	10	16

2. TPS 05

Suara	C Hasil	D Hasil Kecamatan
Partai NasDem	6	6
Caleg Nomor Urut 1	3	3
Caleg Nomor Urut 2	X	X
Caleg Nomor Urut 3	2	2
Caleg Nomor Urut 4	X	X
Caleg Nomor Urut 5	X	9
Caleg Nomor Urut 6	X	0
Caleg Nomor Urut 7	1	1
Caleg Nomor Urut 8	X	X
Caleg Nomor Urut 9	X	X
Total Suara	12	21

9.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

9.2.1 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074), Majelis Pemeriksa berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- 9.2.2 Menimbang bahwa laporan Pelapor adalah dugaan pelanggaran administratif Pemilu, *in casu* terkait proses rekapitulasi suara calon Anggota DPRD DKI Jakarta, maka Majelis Pemeriksa berwenang memutus Laporan *a quo*;-----
- 9.2.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
1. WNI yang mempunyai hak pilih
 2. Peserta Pemilu
 3. Pemantau Pemilu
- Majelis Pemeriksa menilai Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);-----
- 9.2.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf i, j, dan k Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan: “*Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK*”. Majelis Pemeriksa menilai Terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);-----
- 9.2.5 Menimbang bahwa untuk menilai apakah laporan sebagaimana dimaksud Pelapor merupakan pelanggaran administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut: “*Pelanggaran administratif pemilu*

meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----

- 9.2.6 Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya tertuang seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PKPU;-----
- 9.2.7 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Para Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis sebagaimana disampaikan dalam fakta persidangan;-----
- 9.2.8 Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Para Terlapor pada intinya mengenai tentang Laporan Pelapor dinilai kabur (*obscuur libel*), Laporan Pelapor *error in persona*, dan mengenai kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (*kompetensi absolut*);-----
- 9.2.9 Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas serta Laporan Pelapor *error in persona* dan mengenai *kompetensi absolut* Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Majelis Pemeriksa menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiil yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;---
- 9.2.10 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor;-----
- 9.2.11 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 99 huruf a UU Pemilu menyebutkan Bawaslu Provinsi berwenang: "*Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";-----



- 9.2.12 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu;-----
- 9.2.13 Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;--
- 9.2.14 Menimbang bahwa pada Tanggal 5 Maret 2024, PPK Cilincing mengeluarkan draf D Hasil Kecamatan yang belum ditandatangani. Draf D Hasil Kecamatan tersebut sempat beredar di kalangan terbatas. Terhadap tindakan PPK Cilincing tersebut, Majelis Pemeriksa menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai prosedur, meskipun draf tersebut bukan dokumen yang sah secara hukum;-----
- 9.2.15 Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 terhadap perbuatan Terlapor I yang lalai sehingga tidak menyegel dokumen D Hasil Kecamatan dalam sampul kertas dan disegel saat mengantarkan dokumen tersebut kepada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Jakarta Utara. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara mengajukan keberatan agar dikembalikan kepada PPK Cilincing. Dokumen D Hasil Kecamatan tersebut semestinya dimasukan dalam amplop dan disegel, serta disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan para saksi Partai Politik. Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor tersebut melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PKPU Rekapitulasi, menyatakan sebagai berikut; "*D Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel.*" --



- 9.2.16 Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 terhadap bukti Pelapor atas keberatan Saksi Partai Demokrat dalam proses rekapitulasi di PPK Cilincing. Panwaslu Kecamatan Cilincing menyatakan proses rekapitulasi suara sudah berakhir pada tanggal 5 Maret 2024. Selanjutnya, Terlapor I membacakan ulang D Hasil Kecamatan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan para saksi partai politik sekaligus melakukan segel terhadap amplop D Hasil Kecamatan yang sebelumnya belum tersegel. Keberatan Saksi Partai Demokrat mengenai peningkatan suara Partai Nasdem dicatat dalam kejadian khusus. Dengan demikian, Majelis Pemeriksa berpendapat hal tersebut sudah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) PKPU Rekapitulasi;-----
- 9.2.17 Menimbang bahwa pasal 398 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan: "*KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*"-----
- 9.2.18 Menimbang Pasal 59 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Rekapitulasi), yang menyebutkan "*Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*"-----
- 9.2.19 Menimbang bahwa Pasal 402 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan: "*KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu*".-----
- 9.2.20 Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Rekapitulasi), yang menyebutkan "*Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang*

diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan.”-----

- 9.2.21 Menimbang bahwa Majelis menilai aktivitas atau kegiatan rekapitulasi tidak terbatas pada penyandingan dokumen C Hasil dan D Hasil, tetapi juga melakukan koreksi terhadap dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi.-----
- 9.2.22 Menimbang terhadap perbuatan Terlapor IV yang tidak menerima keberatan Saksi Partai Demokrat justru mengabaikan keberatan tersebut pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi, Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor IV telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (3) PKPU Rekapitulasi.-----
- 9.2.23 Menimbang bahwa selebihnya Majelis Pemeriksa tidak menilai terhadap dalil-dalil, kesaksian dan bukti-bukti yang tidak relevan.-----
- 9.2.24 Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Majelis Pemeriksa, pokok laporan Pelapor beralasan menurut hukum.-----



Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa terhadap fakta persidangan dan pendapat hukum mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu DKI Jakarta memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.-----
2. Tindakan Terlapor I yang mengeluarkan draf D Hasil Kecamatan dan tidak melakukan penyegelan D Hasil Kecamatan saat mengantarkan kepada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Jakarta Utara merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PKPU Rekapitulasi.-----
3. Tindakan Terlapor II yang tidak menindaklanjuti keberatan yang disampaikan Saksi Partai Demokrat merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) PKPU Rekapitulasi.-----
4. Tindakan Terlapor IV yang tidak menindaklanjuti keberatan yang disampaikan Saksi Partai Demokrat merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) PKPU Rekapitulasi.-----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I, II dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi;-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, II dan IV untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;-----



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh **1) Munandar Nugraha, SIP., MAP** sebagai Ketua, **2) Benny Sabdo, S.H., M.H** **3) Reki Putera Jaya, S.H,** **4) Burhanuddin, S.E, M.M,** **5) Sakhroji, S.H.M.H,** **6) Rini Rianti Andriani, S.Sos** dan **7) Quin Pegagan, S.Sos**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.-----

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua

Ttd

Munandar Nugraha, SIP., MAP

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Benny Sabdo, S.H.,M.H.

Reki Putera Jaya, S.H.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Burhanuddin, S.E, M.M.

Sakhroji, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Rini Rianti Andriani, S.Sos

Quin Pegagan, S.Sos

Sekretaris Pemeriksa,

